

**ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN PEMUTIHAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI
UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN WAJIB
PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK**

**(Studi Pada Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**REIGA OKTAISY PRISTYALIA
145030407111033**



**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

MOTTO

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah pada Allah,
dan jangan malas (patah semangat).”

(HR. Muslim no 2664)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara Dan Batu Kota)

Disusun oleh : Reiga Oktaisy Pristyalia

NIM : 145030407111033

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 04 Juli 2018

Komisi Pembimbing,

Ketua

Drs. M. Djudi Mukzam, M.Si
NIP. 19520607 198010 1 001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Juli 2018

Jam : 09.00 WIB

Skripsi atas nama : Reiga Oktaisy Pristyalia

Judul : Analisis Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara Dan Batu Kota)
dan dinyatakan,

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua,

Mochammad Djudi M, Drs, M.Si
NIP. 19520607 198010 1 001

Anggota,

Siti Ragil Handayani, Dr., M.Si
NIP. 19630923 198802 2 001

Devi Farah Azizah, S.Sos, MAB
NIP. 19750627 199903 2 002



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau diterbitkan orang lain, melainkan kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata saya di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur yang jiplakan atau mengcopy, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 03 Juli 2018



Reiga Oktaisy Pristyalia

RINGKASAN

Reiga Oktaisy Pristyalia, 2018, **Analisis Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak** (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara Dan Batu Kota), Drs. M. Djudi Mukzam, M.Si., hal 102+xii

Penelitian ini berdasarkan semakin besar kebutuhan daerah untuk melaksanakan pemerintahan Provinsi Jawa Timur, maka perlu adanya upaya-upaya untuk menggali potensi-potensi sumber penerimaan. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak provinsi yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak daerah. Dalam memaksimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pemberian Keringanan, Pembebasan, dan Insentif Pajak Daerah untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2017 atau masyarakat mengenalnya dengan pemutihan pajak.

Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada narasumber yang terkait dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode interaktif menurut Miles dan Huberman. Pengujian keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan pemutihan pajak pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota sudah cukup memenuhi kriteria keberhasilan implementasi dari teori Grindle. Kendala yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan pemutihan pajak ini munculnya dari Wajib Pajak yang masih menunda pembayaran pajaknya. Penundaan pembayaran pajak ini juga akan menimbulkan kendala lain yaitu kekurangan tenaga dalam pelayanan pemungutan pajak saat pemutihan pajak berlangsung. Dampak yang didapatkan dari penerapan kebijakan pemutihan pajak ini dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah. Pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak ini dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak melihat antusiasnya masyarakat dalam membayar pajak saat pemutihan pajak berlangsung. Meskipun tidak mengetahuinya secara detail, namun Wajib Pajak mengetahui tentang pajak, fungsi pajak, dan dampak yang didapatkan jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Kebijakan Pemutihan, Kesadaran Wajib Pajak

SUMMARY

Reiga Oktaisy Pristyalia, 2018, Analysis of Implementation of The Exemption Policy of Vehicle Tax As Efforts To Increase Taxpayer Awareness In Paying Taxes (Study in Technical Implementation Unit (TIU) Revenue Agency of East Java Province North Malang And Batu City), Drs. M. Djudi Mukzam, M.Si., 92 pages + vii

Based on the greater needs of regions to implement the government of East Java Province, it is necessary to discover the potential sources of revenue. Vehicle Tax is one of the provincial taxes that contributes substantially to local tax revenues. Maximize the revenue of Vehicle Tax and increase Taxpayer awareness in paying taxes, Governor of East Java issued Governor Regulation Number 67 of 2017 about Provision of Regional Government Tax Relief, Exemption and Incentives for the People of East Java in 2017.

The research conducted at Technical Implementation Unit (TIU) Revenue Agency of East Java Province North Malang And Batu City by using qualitative research type. Data collection through interview to the relevant sources and documentation. Data analysis method used the interactive method according to Miles and Huberman. The validity of the data used triangulation of sources and triangulation techniques.

Based on the result of the research, it can be concluded that the implementation of The Exemption Policy of Vehicle Tax in East Java Governor Regulation Number 67 of 2017 implemented by the Technical Implementation Unit (TIU) Revenue Agency of East Java Province North Malang And Batu City has sufficiently fulfilled the successful implementation criteria of Grindle theory. The obstacle faced in applying this policy was the emergence of a Taxpayer who still delayed his tax payment. The delay in the payment of this tax will also cause another obstacle that was the lack of manpower in the tax collection service when the exemption policy of vehicle tax took place. The impacts of applying the exemption policy of vehicle tax were felt by the society and government. Implementation of the exemption policy of vehicle tax can increase awareness of Taxpayers that it can be seen from the enthusiasm of the society in paying taxes when the exemption policy of vehicle tax took place. Although not knowing in detail, but Taxpayers know about taxes, tax functions, and the impacts if not fulfilled the obligations of taxation.

Keywords: *Vehicle Tax, The Exemption Policy of Vehicle Tax, Taxpayer Awareness*

LEMBAR PERSEMBAHAN


Ku persembahkan karya sederhana ini kepada kalian yang tercinta
dan tersayang

Kedua orang tua ku, Papa dan Bunda

Kakak-kakak ku dan adik ku yang selalu mendukung, mendoakan,
dan memberikan semangat yang tiada henti

Serta sahabat-sahabatku yang tulus menemaniku, memberikan doa
dan dukungannya yang luar biasa untuk ku.

Semoga kita senantiasa dalam perlindungan-Nya.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara Dan Batu Kota)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
2. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieg, MBA., selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
3. Ibu Dr. Saparila Wirokinasih, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
4. Bapak Drs. M. Djudi Mukzam, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan dukungan, arahan, maupun saran atas skripsi ini;
5. Kedua orang tua tercinta dan tersayang, Papa Priyo Darminto dan Ibunda Ika Kartika Noertjahja serta keluarga besar yang selalu senantiasa

mendoakan serta memberikan dukungan semangat yang tiada hentinya sampai terselesainya skripsi ini;

6. Seluruh narasumber yang telah memberikan waktu dan membantu melancarkan peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data penelitian:
 - a. Bapak Novie selaku Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan dari UPT Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.
 - b. Bapak Edy Purnomo selaku Administrator Pelaksana Kantor Bersama SAMSAT Karangploso
 - c. Bapak Edi Cahyono selaku Administrator Pelaksana Kantor Bersama SAMSAT Batu Kota
 - d. Wajib Pajak yang peneliti temui di Kantor Bersama SAMSAT.
7. Konco-konco tersayang, Dita, Dhika, Cires, Nurul, Tasya, dan Unggul. Terima kasih untuk 4 tahunnya yang sangat berharga ini. Semoga kebersamaan kita ini selalu diridhoi Allah SWT. Semoga apapun yang kita cita-citakan dapat segera terwujud.
8. Sahabat SD, SMP, SMA yang juga berjuang untuk menyelesaikan skripsi di universitas masing-masing. Terima kasih sudah saling berkomunikasi, memberikan semangat, dan doa. Semoga kita selalu dapat bersilaturahmi dan menjalani persahabatan ini sampai tua.

Serta untuk banyak pihak yang tak bisa disebutkan satu per satu dalam mendukung terselesainya skripsi ini. Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Peneliti

memohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan di hati. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan harapannya sedikit yang peneliti berikan, bisa bermanfaat baik dan membawa sumbangsih terhadap keilmuan perpajakan.

Malang, 06 Juli 2018

Reiga Oktaisy Pristyalia



DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
RINGKASAN.....	i
SUMMARY	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kontribusi Penelitian	11
E. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Empiris.....	13
B. Tinjauan Teoritis.....	16
1. Analisis Kebijakan Publik	16
a) Pengertian Kebijakan Publik.....	16
b) Proses Kebijakan Publik	18
c) Implementasi Kebijakan Publik	20
2. Pajak	22
a) Definisi Pajak	22
b) Fungsi Pajak	22
c) Sistem Pemungutan Pajak	23
d) Jenis Pajak.....	24
3. Pajak Daerah.....	25
4. Pajak Kendaraan Bermotor.....	26
5. Definisi Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.....	27
6. Kesadaran Wajib Pajak	29
a) Pengertian Kesadaran Wajib Pajak.....	29
b) Indikator Kesadaran Wajib Pajak	29
7. Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	33



B. Fokus Penelitian.....	34
C. Lokasi dan Situs Penelitian	35
D. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Instrumen Penelitan	38
G. Analisis Data	39
H. Keabsahan Data	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambarang Umum.....	43
1. Sejarah Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.....	43
2. Visi dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.....	44
3. Tujuan dan Sasaran Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota	45
4. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.....	46
5. Sarana dan Prasarana Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota	47
6. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota	49
7. Tugas Pokok dan Fungsi UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota	49
8. Bidang-bidang Kegiatan.....	50
B. Penyajian Data.....	53
1. Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota	53
2. Kendala dalam Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.....	61
3. Dampak Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.....	62
4. Kesadaran Wajib Pajak Setelah Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.....	67
C. Analisis dan Interpretasi.....	71
1. Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota	71
2. Kendala dalam Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.....	80
3. Dampak Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di	



Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.....	81
4. Kesadaran Wajib Pajak Setelah Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.....	83
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN.....	95



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Target, Realisasi dan Prosentase Penerimaan dari Sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Jawa Barat dan Jawa Timur Tahun 2016.....	3
2.	Daftar Pencairan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota Tahun 2012-2016.....	5
3.	Tinjauan Empiris	15
4.	Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Karangploso.....	58
5.	Target, Realisasi, dan Prosentase Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2015-2017.....	64
6.	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor bulan Januari-Desember tahun 2017.....	65



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Kerangka Pemikiran	31
2.	Model Interaktif (Miles dan Huberman)	40
3.	Struktur Organisasi	48



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Pedoman Wawancara.....	95
2.	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2017	98
3.	Curriculum Vitae.....	103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara memiliki peran penting untuk mensejahterakan rakyatnya. Indonesia merupakan negara yang menjadikan otonomi daerah sebagai upaya mewujudkan peran negara tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 1 menjelaskan bahwa; “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Berlakunya Otonomi Daerah ini memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat membuat Peraturan Daerahnya sendiri.

Peraturan Daerah dibuat guna mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Salah satu urusan pemerintahan yaitu mengelola keuangan daerahnya. Setiap daerah dituntut untuk mandiri dalam mengelola anggaran dan memaksimalkan sumber Pendapatan Asli Daerahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Adanya tuntutan dalam mengelola anggaran seperti yang dijelaskan sebelumnya maka pemerintah daerah diberi kewenangan untuk dapat memungut pajak daerahnya sendiri. Pajak daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah baik

ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi diantaranya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Kelima jenis pajak provinsi tersebut, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak yang memiliki potensi besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor memiliki potensi yang besar dikarenakan transportasi merupakan sebuah kebutuhan bagi masyarakat saat ini. Transportasi menjadi tuntutan dan keharusan bagi masyarakat karena memudahkan dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Transportasi yang digunakan tidak hanya transportasi umum saja melainkan transportasi pribadi juga mulai banyak digunakan dengan pertimbangan kemudahan dan efisiensi. Hal ini yang menjadi salah satu faktor penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor lebih tinggi daripada yang lain (Fristylia, 2015).

Salah satu daerah yang sektor pendorong utama Pendapatan Asli Daerahnya berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor yaitu Jawa Barat. Kepala Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat, Dadang Suharto, mengatakan bahwa pencapaian pendapatan sektor Pajak Kendaraan Bermotor berhasil meraih Rp6,36 triliun atau 101,82 persen, melebihi target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 sebesar Rp5,928 triliun. Sementara dari sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tercatat target Rp4,505 triliun dan yang sudah terealisasi Rp4,765 triliun atau 105,76 persen dari target (<http://republika.co.id>).

Daerah lain yang sektor pendorong utama Pendapatan Asli Daerahnya dari Pajak Kendaraan Bermotor adalah Jawa Timur. Pada tabel 1. terlihat target,

realisasi, dan prosentase penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Barat dan Jawa Timur tahun 2016. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Akhmad Sukardi, mengatakan sepanjang tahun 2016, realisasi penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor senilai Rp5,30 triliun atau 106,2% dari target yang ditetapkan senilai Rp5 triliun. Sementara realisasi sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Timur sebesar Rp3,71 triliun atau mencapai 112,44% dari target awal Rp3,3 triliun. Akhmad Sukardi juga menyebutkan bahwa secara keseluruhan, total Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur sepanjang 2016 tercatat senilai Rp12,84 triliun atau 107,47% dari target yang ditetapkan, yakni senilai Rp11,95 triliun (<http://surabaya.bisnis.com>).

Tabel 1. Target, Realisasi dan Prosentase Penerimaan dari Sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Jawa Barat dan Jawa Timur Tahun 2016

Daerah	Target (triliun rupiah)		Realisasi (triliun rupiah)		Prosentase	
	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB
Jawa Barat	5,928	4,505	6,36	4,765	101,82%	105,76%
Jawa Timur	5	3,3	5,3	3,71	106,20%	112,44%

Sumber: data diolah, 2018.

Pencapaian penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor yang melebihi target tidak terlepas dari usaha pemerintah untuk menarik masyarakat membayar pajak. Usaha pemerintah dalam menarik masyarakat untuk membayar pajak salah satunya dengan diberlakukannya kebijakan pemutihan pajak. Kebijakan pemutihan pajak ini berupa kebijakan penghapusan sanksi administrasi terhadap kenaikan dan/atau bunga Pajak Kendaraan Bermotor. Sebenarnya tidak hanya

Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor juga ikut masuk di kebijakan pemutihan ini.

Kebijakan pemutihan pajak dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, serta melakukan pendaftaran kepemilikan kendaraan bermotor khususnya untuk penyerahan kedua, dan seterusnya. Selain itu, untuk mengurangi Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), dan pengesahan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) (<http://kominfo.jatimprov.go.id>). Tujuan lainnya kebijakan pemutihan pajak ini dikeluarkan karena untuk mengejar target penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (Ekasari dan Akbari, 2017).

Tujuan dilakukannya pemutihan pajak menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak sehingga terdapat Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak dibayarkan oleh Wajib Pajak akan menjadi tunggakan atau piutang bagi pemerintah. Tunggakan pajak tersebut akan menghambat pemerintah dalam memenuhi target penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Pada tabel 2. terlihat bahwa objek tunggakan di Jawa Timur tepatnya di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota Tahun pada tahun 2012 hingga tahun 2016 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 objek tunggakan mengalami kenaikan dua kali lipat dari tahun 2012. Begitu juga dengan pada tahun 2016 terdapat peningkatan objek

tunggakan yang cukup banyak sebesar 12.253 objek. Hal ini menunjukkan setiap tahunnya semakin banyak masyarakat yang tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotornya.

Tabel 2. Daftar Pencairan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota Tahun 2012-2016

Tahun Pajak	Objek Tunggakan	Jumlah Tunggakan (Rp)	Pencairan Objek Tunggakan	Jumlah Pencairan Tunggakan	Prosentase Pencairan Tunggakan
2012	12.559	1.832.710.800	169	25.666.700	1.40%
2013	24.191	3.797.609.800	421	74.669.850	1.97%
2014	25.064	4.581.083.200	1.215	134.106.650	2.93%
2015	29.481	6.478.298.670	8.993	329.718.100	5.09 %
2016	41.734	15.514.806.050	10.723	3.432.915.450	22.13 %

Sumber: Ekasari dan Akbari (2017)

Selain objek tunggakan yang meningkat setiap tahunnya, dari tabel 2. terlihat bahwa pencairan objek tunggakan juga mengalami peningkatan. Peningkatan yang sangat drastis terlihat pada tahun 2015. Pencairan tunggakan sebanyak 8.993 objek dari total tunggakan sebesar 29.481 objek atau sebesar 30.50%. Terjadinya peningkatan pencairan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor tidak terlepas dari kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yang diberikan oleh pemerintah (Ekasari dan Akbari, 2017).

Pelaksanaan pemutihan pajak di Jawa Timur dilakukan sejak tahun 2009. Setiap tahunnya keringanan yang diberikan dalam pelaksanaan pemutihan pajak ini tidak selalu sama. Selain penghapusan sanksi administrasi terhadap kenaikan dan/atau bunga Pajak Kendaraan Bermotor, pada tahun 2009 keringanan yang diberikan berupa keringanan pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 2%. Pada

tahun 2010 keringanan berupa pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor baru sebesar 10% (<http://arsipjdih.jatimprov.go.id/>).

Pada tahun 2011 hingga tahun 2016 pemberian keringanan dan insentif pajak daerah atau pembebasan pajak daerah yang diberikan hampir sama yaitu pembebasan pokok dan sanksi administrasi kenaikan dan/atau bunga Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya. Akan tetapi, setiap tahun sasaran kendaraannya berbeda-beda. Pada tahun 2011 pembebasan pajak dikenakan pada kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar. Pada tahun 2012 dan 2013 dikenakan pada semua kendaraan bermotor. Pada tahun 2014 dikenakan hanya pada kendaraan bermotor roda dua, tiga, angkutan umum dan plat dasar kuning. Pada tahun 2015 dan 2016 keringanan dan insentif pajak daerahnya diberikan untuk kendaraan bermotor roda dua, tiga, empat, dan lebih (<http://arsipjdih.jatimprov.go.id/>).

Pada tahun 2017 Gubernur Jawa Timur kembali memberikan keringanan dan insentif pajak daerah yang diterbitkan dalam bentuk Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pemberian Keringanan, Pembebasan dan Insentif Pajak Daerah Untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2017. Keringanannya berupa pembebasan pokok dan sanksi administrasi terhadap kenaikan dan/atau bunga Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya. Selain itu terdapat insentif Pajak Kendaraan Bermotor yang diberikan untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan angkutan umum barang plat dasar kuning sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor. Pelaksanaan pemutihan Pajak Kendaraan

Bermotor tahun 2017 ini dilaksanakan mulai tanggal 23 Oktober sampai 28 Desember 2017 (<http://arsipjdih.jatimprov.go.id/>).

Pelaksanaan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor memiliki dampak positif dan negatif. Hal ini dibuktikan dengan berbagai penelitian tentang pemutihan pajak. Irfandy, Domai, dan Hadi (2013) melakukan penelitian mengenai implementasi pemutihan pajak di Jawa Timur pada tahun 2012. Hasilnya menunjukkan realisasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui pemutihan pajak berjalan secara efektif, hal ini ditunjukkan dengan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang telah melampaui target. Selain itu Fristyalia (2015) serta Ekasari dan Akbari (2017) melakukan penelitian mengenai pemutihan pajak di Jawa Timur pada tahun 2014 dan tahun 2016. Hasil penelitiannya menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan sebelum kebijakan pemutihan pajak dan setelah kebijakan pemutihan pajak dilaksanakan terhadap peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemutihan pajak menunjukkan kontribusi yang positif terhadap peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Segi negatif dari pelaksanaan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor diungkapkan dalam Handayani (2016) mengenai kebijakan pemutihan pajak pada tahun 2016 di Bandar Lampung. Handayani (2016) menyatakan bahwa pemutihan pajak ini tidak mengedukasi masyarakat. Adanya kebijakan pemutihan pajak ini bisa jadi disalah artikan oleh masyarakat dengan berfikir bahwa dikemudian hari akan dilakukan pemutihan lagi. Hasil penelitian Handayani (2016) membuktikan alasan masyarakat tidak membayar pajak hampir semua

sama yaitu karena sengaja menunda-nunda, sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak dapat membayar pajak, dan sengaja menunggu pemutihan.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemutihan pajak sudah sangat efektif dengan dilihatnya pencapaian penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang melampaui target. Disamping target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang terlampaui, masih terdapat kenaikan objek tunggakan setiap tahunnya seperti yang ditunjukkan pada tabel 2. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat Wajib Pajak yang tidak membayar pajaknya yang berarti kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak masih kurang.

Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu sikap menyadari, mengetahui, dan mengerti perihal kewajiban Wajib Pajak dan menyadari fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan negara guna menyejahterakan masyarakat (Marjuki, 2014). Kesadaran Wajib Pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan dan membantu pemerintah dalam mengelola keuangan. Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik (Noviana, 2015).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait dengan penerapan kebijakan pemutihan pajak di Jawa Timur karena jika dibandingkan dengan daerah lain salah satunya Jawa Barat, Jawa Timur memiliki prosentase realisasi penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor yang lebih tinggi meskipun jumlah target dan realisasi dari kedua daerah berbeda. Selain itu

di tahun 2017 Jawa Timur melakukan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor lagi sedangkan Jawa Barat tidak (<http://www.radarcirebon.com>). Studinya pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara Dan Batu Kota karena terlihat pada tabel 2. bahwa setiap tahun jumlah objek tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Malang Utara dan Batu selalu mengalami peningkatan. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul *Analisis Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara Dan Batu Kota)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah di atas, maka peneliti hendak membahas penelitian dengan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota?
3. Bagaimana dampak kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota?

4. Bagaimana kesadaran Wajib Pajak setelah diterapkannya pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui dampak kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya meningkatkan kesadaran Wajib Pajak.

1. Mengetahui dan menganalisis penerapan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam penerapan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.
3. Mengetahui dan menganalisis dampak kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.
4. Mengetahui dan menganalisis kesadaran Wajib Pajak setelah diterapkannya pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Akademis

- a. Sebagai tambahan wawasan bagi peneliti dalam teori perpajakan, yaitu tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Sebagai salah satu referensi bagi peneliti yang akan mengembangkan penelitian di bidang yang sama.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah atas penerapan kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang berisi alasan dilakukannya penelitian, perumusan masalah yang berisi pertanyaan singkat tentang permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian, kontribusi penelitian yang berisi penjelasan kegunaan dari penelitian yang dilakukan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi pustaka tentang teori-teori atau pendapat-pendapat para ahli dari buku ilmiah, jurnal ilmiah atau hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan menjelaskan

beberapa penelitian sejenis yang menjadi rujukan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN


Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan, berisi tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, metode analisis data dan keabsahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penjelasan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan pembahasan dari hasil penelitian tersebut.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan dan saran atas permasalahan yang ada dalam penelitian.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Penunjang dalam hal menganalisis data dan melandasi teori yang ada, maka diperlukan tinjauan empiris sebagai pendukung penelitian ini. Penelitian yang berhubungan dengan Analisis Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak telah dibahas oleh beberapa peneliti, antara lain:

1. Irfandy, Domai, dan Hadi (2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Irfandy, Domai, dan Hadi (2013) berjudul “Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk)”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2012 mengenai Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor tepatnya di Kabupaten Nganjuk. Hasil dari penelitian ini adalah realisasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui pemutihan berjalan secara efektif, hal ini ditunjukkan dengan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang telah melampaui target.

2. Fristyalia (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Fristyalia (2016) berjudul “Analisis Hubungan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota)”. Penelitian

tersebut bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dengan tingkat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan sebelum kebijakan pemutihan dan setelah kebijakan pemutihan dilaksanakan terhadap peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

3. Handayani (2016)

Penelitian yang dilakukan Handayani (2016) berjudul “Analisis Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor R4 (Studi pada Kantor SAMSAT Kota Bandar Lampung)”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung. Hasil dari penelitiannya terdapat dampak positif yaitu adanya faktor pendukung dari sistem teknologi secara *online* yang mempermudah Wajib Pajak untuk mengikuti pemutihan dan untuk dampak negatifnya yaitu keterbatasan pengetahuan dan kebiasaan Wajib Pajak yang suka menunda waktu pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor menjadi kendala dalam pelaksanaan pemutihan.

4. Ekasari dan Febrian Akbari (2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Ekasari dan Febrian Akbari (2017) berjudul “Tingkat Efektivitas Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota)”. Tujuan dari penelitiannya yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas penerapan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Adapun hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa efektivitas atas penerimaan

Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2016 pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota sudah sangat efektif dan berdasarkan data penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan pencairan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor serta perbandingan sebelum dan pada saat penerapan kebijakan pemutihan menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2016 berkontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan uraian di atas, maka tinjauan empiris dapat diringkas seperti pada tabel 3.

Tabel 3. Tinjauan Empiris

Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Fajrin, Domai, & Hadi (2013), Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk)	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui pemutihan pajak berjalan secara efektif
Fristyalia (2016), Analisis Hubungan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota)	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan sebelum kebijakan pemutihan dan setelah kebijakan pemutihan dilaksanakan terhadap peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Handayani (2016), Analisis Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor R4 (Studi Pada Kantor SAMSAT Kota Bandar Lampung)	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Hasil dari penelitiannya terdapat dampak positif yaitu adanya faktor pendukung dari sistem teknologi secara online yang mempermudah Wajib Pajak untuk mengikuti pemutihan dan untuk dampak negatifnya yaitu keterbatasan pengetahuan dan kebiasaan Wajib Pajak yang suka menunda waktu pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor menjadi kendala dalam pelaksanaan pemutihan.
Dina dan Akbari (2017), Tingkat Efektivitas Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota)	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas atas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sudah sangat efektif dan penerapan kebijakan pemutihan menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2016 berkontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Sumber: data diolah, (2018).

B. Tinjauan Teoritis

1. Analisis Kebijakan Publik

a) Pengertian Kebijakan Publik

Salah satu instrumen yang dibutuhkan pemerintah dalam menjalankan fungsinya adalah kebijakan. Beberapa ahli memberikan pendapat mengenai pengertian kebijakan. Lasswell dan Kaplan dalam Islamy (2007:15) "*policy as a*

projected program of goals, values, and practices". Berdasarkan pendapat Lasswell dan Kaplan, kebijakan dapat dirumuskan sebagai suatu program pencapaian tujuan-tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Menurut Titmuss dalam Suharto (2008:7) "Kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu". Selain itu menurut Anderson dalam Islamy (2007:17) menyatakan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan pengertian dari kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengatur tindakan yang dibuat dengan terencana dalam mencapai tujuan yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku.

Raksasataya dalam Islamy (2007:17) menyatakan bahwa kebijakan itu sebagai suatu taktik dan startegi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.

Oleh karena itu, suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen sebagai berikut:

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan berbagai input memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Kebijakan yang dibuat suatu pemerintahan adalah kebijakan publik. Menurut Dye dalam Subarsono (2012:2) "Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever goverments choose to do or not to do*)". Anderson dalam Islamy (2007:19) mendefinisikan "Kebijaksanaan negara adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang

dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah”. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli mengenai kebijakan publik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan dan dikembangkan oleh pemerintah dengan berorientasi pada tujuan tertentu.

Kegiatan merumuskan suatu kebijakan tidak serta merta dapat memecahkan masalah, bahkan adakalanya dapat memunculkan masalah baru, oleh karena itu diperlukannya suatu analisis kebijakan. Menurut Dunn (2003:1) “Analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan”. Menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program publik. Analisis kebijakan berperan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar dilandaskan atas manfaat optional yang akan diterima oleh publik, dan bukan asal menguntungkan pengambilan kebijakan.

b) Proses Kebijakan Publik

Menurut Anderson dalam Subarsono (2012:12) menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

- 1) Formulasi masalah (*problem formulation*): Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut masuk dalam agenda pemerintah?
- 2) Formulasi kebijakan (*formulation*): Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
- 3) Penentuan kebijakan (*adoption*): Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?
- 4) Implementasi (*implementatio*): Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?

- 5) Evaluasi (*evaluation*): Bagaimana tingkat keberhasilannya atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

Dunn (2003:24) memaparkan bahwa tahapan kebijakan publik diawali dengan penyusunan agenda, formulasi kebijakan, pengadopsian kebijakan, pengimplementasian kebijakan dan yang terakhir evaluasi kebijakan. Tahapan-tahapan proses tersebut sebagai berikut:

- a. Tahapan Penyusunan Agenda
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.
- b. Tahap Formulasi Kebijakan
Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif.
- c. Tahap Adopsi Kebijakan
Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga, atau keputusan peradilan.
- d. Tahap Implementasi Kebijakan
Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.
- e. Tahap Evaluasi Kebijakan
Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Berdasarkan pemaparan dari berbagai macam pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa proses kebijakan publik merupakan serangkaian tahapan yang digunakan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan. Adapun tahapan atau unsurnya yaitu penyusunan agenda, merumuskan kebijakan, mengesahkan kebijakan, mengimplementasikan kebijakan, dan mengevaluasi kebijakan. Proses kebijakan ini dilakukan pemerintah guna mencapai tujuan untuk memecahkan masalah publik.

c) Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Implementasi kebijakan adalah suatu langkah yang dapat disebut sebagai langkah penerapan sekaligus langkah uji coba yang dilakukan pemerintah dalam penerapan kebijakan publik yang berlaku di masyarakat secara luas. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah sebuah dokumen tanpa makna yang tidak memiliki pengaruh apapun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Abidin, 2016:163). Kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan suatu badan yang berfungsi sebagai implementator, misalnya kebijakan komite sekolah untuk mengubah metode pengajaran guru di kelas. Sebaliknya, untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa (Subarsono, 2012:88).

Proses implementasi kebijakan berkaitan dengan dua faktor utama, yakni faktor utama internal yang meliputi kebijakan yang akan diimplementasikan dan faktor-faktor pendukung, serta faktor utama eksternal meliputi kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait. Secara umum, tujuan kebijakan dianggap berkualitas dan mampu diimplementasikan ditentukan oleh beberapa elemen sebagai berikut:

- 1) Tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk mengadakan kebijakan itu. Tujuan atau alasan kebijakan dapat dikatakan baik apabila memenuhi kriteria berikut:
 - a. Rasional. Artinya, tujuan tersebut dapat dipahami dan diterima oleh akal sehat. Suatu kebijakan yang tidak mempertimbangkan faktor-faktor pendukung tidak dapat dianggap sebagai kebijakan yang rasional.
 - b. Diinginkan (*desirable*). Tujuan dari kebijakan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga memperoleh dukungan dari banyak pihak.

- 2) Asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu realistis. Asumsi tersebut tidak mengada-ada. Asumsi ini menentukan tingkat validitas suatu kebijakan.
- 3) Informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar. Suatu kebijakan menjadi tidak tepat apabila didasarkan pada informasi yang tidak benar atau sudah kedaluarsa (*out of date*). Sementara itu, kebijakan yang didasarkan pada informasi yang kurang lengkap boleh jadi tidak sempurna atau tidak tepat (Abidin, 2016:165-166).

Sedangkan keberhasilan implementasi menurut Grindle dalam Subarsono (2012:93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni:

- a. Variabel isi kebijakan mencakup: (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sebagai contoh, masyarakat di wilayah kumuh (*slum areas*) lebih suka menerima program air bersih atau pelistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor; (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci; (6) apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.
- b. Variabel lingkungan mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategis yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi. Oleh karena itu, strategi implementasi mengaitkan berbagai lapisan dan kelompok dalam masyarakat. Semakin banyak kepentingan yang terakomodasikan, semakin besar kemungkinan suatu kebijakan berhasil diimplementasikan (Abidin, 2016:167). Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi hasil akhir dari kegiatan itu harus dapat mempertimbangkan keperluan pemenuhan tuntutan baru yang terjadi dalam masyarakat sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk memberi pelayanan kepada masyarakat.

2. Pajak

a) Definisi Pajak

Menurut Soemitro dalam Resmi (2014:1); “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut Feldmann dalam Resmi (2014:1); “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”. Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1) bahwa;

Pajak sebagai suatu kewajiban dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib ke negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membayar keperluan negara.

b) Fungsi Pajak

Seperti yang dikemukakan oleh Resmi (2014:3), fungsi pajak dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

c) Sistem Pemungutan Pajak

Resmi (2014:11) memaparkan bahwa dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan

perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

d) Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

a. Menurut golongan

- 1) Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

- 2) Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Menurut sifat

- 1) Pajak subjektif, pajak yang penguatannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau penguatannya memerhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

- 2) Pajak objektif, pajak yang penguatannya memerhatikan objek baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. Menurut lembaga pemungutnya

- 1) Pajak negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM

- 2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak

kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, dan lain sebagainya.

3. Pajak Daerah

Menurut Darwin (2010:99) “Pajak daerah secara umum adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik”. Ketentuan pokok tentang pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang. Undang-Undang yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan pengaturan mengenai pungutan pajak daerah ditetapkan dalam peraturan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 jenis Pajak Daerah dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pemerintah Daerah dilarang untuk memungut pajak selain yang ditetapkan di dalam Undang-Undang. Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

4. Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1, “Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor”. Kendaraan Bermotor yang dimaksud menurut Darwin (2010:105) “Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor 5 GT (*Gross Tonnage*) sampai 7 GT (*Gross Tonnage*)”. Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. kereta api
- b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
- c. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
- d. objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sehingga secara otomatis yang menjadi objek dari Pajak Kendaraan Bermotor ini adalah kepemilikan dan/atau penguasaan

kendaraan bermotor. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor tersebut, sedangkan Wajib Pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut (Darwin, 2010).

Besarnya tarif Pajak Kendaraan Bermotor setiap daerah berbeda-beda. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Timur ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010. Adapun tarifnya yaitu sebesar:

- a. 1,5 % (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor pribadi dan badan;
- b. 1,0% (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum;
- c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah; dan
- d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

5. Definisi Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor serta menertibkan para Wajib Pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan cara menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu. Biasanya setiap keterlambatan akan dikenakan biaya denda, namun karena adanya pemutihan tersebut maka hanya membayarkan pajak pokoknya saja dan tidak perlu membayar denda. Kebijakan ini ditujukan untuk semua jenis

kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat atau lebih baik milik pribadi maupun kendaraan angkutan umum (berdasarkan peraturan yang berlaku).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pemberian Keringanan, Pembebasan dan Insentif Pajak Daerah untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2017 Pasal 2 yang berbunyi:

Pemberian Keringanan, Pembebasan dan Insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa:

- a. pembebasan pokok dan sanksi administrasi terhadap kenaikan dan/atau bunga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya;
- b. pembebasan Sanksi Administrasi terhadap kenaikan dan/atau Bunga Pajak Kendaraan Bermotor;
- c. Insentif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan angkutan umum barang plat dasar kuning sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan ulasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk Wajib Pajak, terhadap pemberian keringanan dan penghapusan beban denda keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor selama periode tertentu. Kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor ini bisa diberikan kapan saja sesuai dengan peraturan yang telah disetujui dan dikeluarkan oleh Gubernur. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan menertibkan Wajib Pajak dalam hal pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor juga agar meringankan beban Wajib Pajak tersebut.

6. Kesadaran Wajib Pajak

a) Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu dan keadaan mengerti. Menurut *Cambridge International Dictionary of English* dalam Wardhani (2008) ada sejumlah definisi mengenai kesadaran yaitu “Pertama, kesadaran diartikan sebagai kondisi terjaga atau mampu mengerti apa yang sedang terjadi. Kedua, kesadaran diartikan sebagai semua ide, perasaan, pendapat, dan sebagainya yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang.” Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran adalah keadaan atau kondisi mengerti akan suatu hal yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang.

Pengertian kesadaran Wajib Pajak menurut Asri dalam Marjuki (2014) bahwa “Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memahami kewajibannya”. Menurut Marjuki (2014) “Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu sikap menyadari, mengetahui dan mengerti perihal kewajiban Wajib Pajak dan menyadari fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan Negara dalam guna menyejahterakan masyarakat”. Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak adalah sikap mengetahui dan mengerti perihal ketentuan perpajakan serta kewajiban Wajib Pajak untuk membayar pajak.

b) Indikator Kesadaran Wajib Pajak


Irianto dalam Noviana (2015) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak, di antaranya :

- a. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, Wajib Pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
- b. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib Pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
- c. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib Pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

7. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka yang telah dipaparkan di atas, peneliti membuat alur pemikiran untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan, seperti nampak pada gambar 1. Berawal dari Otonomi Daerah yang memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat membuat Peraturan Daerahnya sendiri. Peraturan yang dibuat salah satunya mengenai Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pajak Daerah merupakan jenis penerimaan yang berkontribusi besar dalam Pendapatan Asli Daerah. Pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terbagi dari berbagai macam jenis salah satunya Pajak Kendaraan Bermotor yang berkontribusi besar dalam peningkatan Penghasilan Asli Daerah.




Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: data diolah, 2018.

Daerah yang Pendapatan Asli Daerahnya meningkat hingga melampaui target salah satunya adalah Jawa Timur. Target penerimaan daerah yang terlampaui

tersebut tidak terlepas dari penerapan kebijakan pemutihan pajak. Akan tetapi, disamping Pendapatan Asli Daerah yang meningkat, jumlah objek tunggakan juga ikut meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat Wajib Pajak yang tidak membayar pajaknya yang berarti kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak masih kurang. Oleh karena itu, peneliti ingin menganalisis penerapan kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan seperti pada gambar 1.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Usman dan Akbar (2008:130) menyatakan bahwa:

Penelitian deskriptif kualitatif diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi responden berperilaku (berpikir, berperasaan, dan bertindak) seperti itu tidak seperti lainnya, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan (diberi makna oleh peneliti), dan diverifikasi (dikonsultasikan kembali kepada responden dan teman sejawat).

Strauss dalam Ahmadi (2016:15) mengemukakan bahwa “Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak diperoleh oleh alat-alat prosedur statistik atau alat-alat sejarah, perilaku seseorang atau hubungan-hubungan interaksional.” Definisi lain mengenai penelitian kualitatif diungkapkan oleh Bogdan dan Taylor dalam Tohirin (2016:2) bahwa “Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena sesuai dengan penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis penerapan, kendala dan dampak dari kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Selain itu hasil dari analisis tersebut tidak dapat dicapai menggunakan prosedur-prosedur statistik.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk membantu dalam pelaksanaan penelitian agar lebih jelas dan lebih terarah serta sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini dapat mempermudah dalam membuat keputusan yang tepat berdasarkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk selanjutnya dianalisis. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Penerapan kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota, meliputi:
 - a. Ketentuan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor melalui Kebijakan Pemutihan Pajak,
 - b. Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Kebijakan Pemutihan Pajak,
 - c. Sosialisasi Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Kendala yang dihadapi selama penerapan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.
3. Dampak dari penerapan kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.
4. Kesadaran Wajib Pajak setelah diterapkannya pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.

C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian


Lokasi penelitian adalah tempat yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitian terhadap objek yang diteliti. Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota yang beralamatkan di Jalan Terusan Borobudur 28 Malang. Lokasi ini dipilih karena peneliti menemukan data yang menunjukkan pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota terdapat kenaikan jumlah objek tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2012 hingga tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun semakin banyak masyarakat yang tidak membayar pajak kendaraan bermotornya.

D. Sumber Data

Sangadji dan Sopiah (2010:169) berpendapat bahwa “Sumber data adalah subjek asal data dapat diperoleh”. Sumber data merupakan sumber yang diperoleh untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Ada beberapa macam sumber data, yaitu: alam, masyarakat, instansi, perorangan, arsip, perpustakaan, dan sebagainya. Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian melalui proses wawancara terhadap pihak-pihak terkait. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan beberapa narasumber yaitu:



- 1) Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan dari UPT Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.
- 2) Administrator Pelaksana Kantor Bersama SAMSAT Karangploso dan Batu Kota (Kantor Bersama SAMSAT yang dibawah oleh UPT Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota).
- 3) Wajib Pajak yang memiliki kendaraan dan pernah mengikuti pemutihan pajak.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data sekunder dapat berupa dokumen-dokumen seperti target, realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2015 sampai dengan 2017 dan jumlah pencairan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2017 sebelum dan sesudah pemutihan pajak dilaksanakan. Selain dokumen-dokumen yang disediakan atau yang diperoleh adapun data sekunder yang digunakan juga dapat berupa peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan serta studi kepustakaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi sumber data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Moloeng (2014:186) menjelaskan “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atau pertanyaan itu.” Wawancara bisa dilakukan secara langsung (*personal interview*) maupun tidak langsung (misalkan, melalui telepon atau *e-mail*). Esterberg dalam Sugiyono (2016:233) mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur. Wawancara yang akan peneliti gunakan adalah wawancara semi terstruktur karena peneliti ingin mengetahui lebih dalam pendapat serta ide-ide dari narasumber mengenai penerapan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak.

2. Dokumentasi

Herdiansyah (2012:143) mengatakan bahwa “Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek”. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dokumen merupakan catatan yang dapat dibuktikan atau dijadikan bukti terhadap suatu masalah. Data sekunder yang didapat dalam penelitian ini berupa peraturan-peraturan terkait dengan kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, data jumlah objek tunggakan, dan

pencairan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah pemutihan pajak.

F. Instrumen Penelitian

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu kualitas pengumpulan data dan kualitas instrumen penelitian. Arikunto (2006:5) menjelaskan “Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, serta sistematis dan mudah diolah”. Pada penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri atau yang disebut dengan *human instrument*. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Peneliti melakukan validasi dengan cara mengevaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawancara terhadap bidang yang diteliti. Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan instrumen penelitian sebagai berikut:

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara (*interview guide*) yaitu pedoman yang berisikan daftar pertanyaan yang diajukan langsung kepada narasumber yang terkait sebagai sumber informasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Saat melakukan wawancara bisa menggunakan alat perekam yang gunanya untuk mendukung kelancaran wawancara.

2. *Field Note*

Field note yaitu catatan lapangan. Berupa catatan yang digunakan peneliti untuk mencatat apa yang didengar, diamati, dan dialami dalam rangka pengumpulan data di lapangan yang digunakan untuk mencatat informasi yang dapat dikembangkan sebagai bahan tambahan data-data yang lain.

G. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Usman dan Akbar (2008:85), terdapat tiga alur kegiatan dalam analisis data yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data dapat disebut sebagai proses pemilihan. Reduksi data ini merupakan suatu bentuk analisis yang mengategorisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasi. Reduksi data dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data yang tidak relevan.


b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang telah disusun kemudian dideskripsikan yang kemudian terdapat kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat berupa matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan di akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik, yaitu kacamata *key informan*, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pendekatan etik).

Model interaktif yang menggambarkan keterkaitan ketiga kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi digambarkan seperti Gambar 2. berikut:



Gambar 2. Model Interaktif (Miles dan Huberman)

Sumber: Usman dan Akbar (2008:88)

Pada gambar tersebut tampak adanya ketiga kegiatan yang berkaitan satu sama lain dan merupakan rangkaian yang tidak berdiri sendiri. Penyajian data selain berasal dari hasil reduksi, diperlukan untuk melihat kembali dalam proses

pengumpulan data agar tidak ada data penting yang tertinggal. Demikian pula jika dalam verifikasi ternyata ada kesimpulan yang masih meragukan dan belum disepakati kebenaran maknanya, maka kembali ke proses pengumpulan data. Tindakan memvalidasi data sangat penting dalam penarikan kesimpulan.

H. Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data yang digunakan peneliti adalah triangulasi. Triangulasi merupakan salah satu jenis uji keabsahan data yang termasuk dalam uji *credibility* (validitas internal). Menurut Sugiyono (2016:273) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Adapun jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sumber yang dimaksud yaitu sumber data primer dan data sekunder. Data primer Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan dari pihak UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota, Administrator Pelaksana Kantor Bersama SAMSAT Karangploso dan Batu Kota sebagai pelaksana karena UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota membawahi 2 (dua) Kantor Bersama SAMSAT tersebut, serta Wajib Pajak yang memiliki kendaraan dan pernah mengikuti pemutihan pajak.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang digunakan yaitu wawancara semiterstruktur dan dokumentasi yang dimaksud berupa data objek tunggakan, pencairan tunggakan serta peraturan terkait.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota

Pemerintah Daerah Jawa Timur dalam pelaksanaan penghimpunan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Darah dan Peraturan Umum Retribusi Daerah, selanjutnya membentuk Urusan Pajak pada Bagian Penghasilan Daerah Sekretariat Daerah Tingkat 1 Jawa Timur tanggal 28 Nopember 1960 Nomor: P/361/A/Drh, embrio ini kemudian berkembang dan ditigkatkan statusnya menjadi Dinas Pajak Daerah Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Karet Nomor 90 Surabaya.

Pada tahun 1962 ini merupakan langkah awal kegiatan Dinas Pajak Darah Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: Des/451/G/28/Drh tanggal 28 Maret 1962, namun berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: Des/1205/G/110/Drh tanggal 26 Sepetember 1962 Dinas Pajak Daerah Jawa Timur baru dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Oktober 1962, tanggal pemberlakuan inilah yang diperingati sebagai Hari jadi bagi Dinas Pajak Daerah Jawa Timur.

Sejak tanggal 11 Juni 1977 Dinas Pajak Daerah Jawa Timur berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur berkedudukan

di Jalan Manyarkertoarjo nomor 1 Surabaya yang saat ini menjadi Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur dengan 38 (tiga puluh delapan) Unit Pelaksanan Teknis Dinas diseluruh Jawa Timur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2000 yang menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur.

Proses perubahan lembaga Dinas Pendapatan menyangkut perubahan paradigma yang sangat mendasar dalam menghadapi tantangan masa depan, lebih menajamkan tatapan ke masa depan terhadap keberadaan dan peranan Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan lebih mampu menyikapi secara positif dan melakukan inovasi kebijakan yang mampu memberikan nilai tambah menjadi suatu potensi yang realistis dan sangat dominan dalam penyediaan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Jawa Timur.

Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota merupakan unsur pelaksana teknis operasional dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi: Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat, Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait serta pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) dan Retribusi Jasa Usaha (RJU).

2. Visi dan Misi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota

- a. Visi

Mewujudkan Jawa Timur lebih sejahtera dan berakhlak melalui kemandirian fiskal dan pelayanan publik yang berkualitas.

b. Misi

- 1) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam menunjang kedua misi tersebut di atas, maka dilakukan kebijakan-kebijakan terkait dengan unsur-unsur berikut:

- 1) Bidang Pendapatan Daerah, mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
- 2) Bidang Pelayanan Publik, mewujudkan pelayan publik yang profesional, transparan dan akuntabel teknologi informasi dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak lain.
- 3) Bidang Kelembagaan, mewujudkan sumber daya manusia aparatur yang potensial, integritas tinggi dan professional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi.

3. Tujuan dan Sasaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota

Untuk mencapai visi dan misi maka Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota memiliki sasaran strategis sebagai berikut:

- 1) Tersedianya informasi dan rekomendasi ekonomi regional dalam rangka mendukung kebijakan Kantor Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur.

- 2) Tersedianya informasi dan rekomendasi untuk mendukung pembangunan ekonomi di wilayah kerja.
- 3) Pengoptimalan kerja peningkatan PAD dan pelayanan publik melalui intensifikasi yang meliputi pendataan, peremajaan dan pengembangan objek atau subjek pajak daerah dan pendapatan lainnya.
- 4) Pengoptimalan kinerja peningkatan PAD dan pelayanan publik melalui ekstensifikasi yang meliputi penggalian sumber-sumber penerimaan baru yang tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di masyarakat.
- 5) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai suatu keharusan yang dilakukan secara baik dan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

4. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota

Kondisi geografis atau wilayah kerja operasional UPT BPD Malang Utara dan Batu Kota mempunyai wilayah operasional $\pm 119.057 \text{ km}^2$ dengan batas-batas wilayah:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Sukun Kota Malang
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Wajak Kabupaten Malang
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

Wilayah kerja tersebut meliputi 14 kecamatan yang terdiri dari 153 desa dan 10 kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

A. Kabupaten Malang

- 1) Kecamatan Poncokusumo : 17 desa
- 2) Kecamatan Pujon : 10 desa
- 3) Kecamatan Singosari : 14 desa, 3 kelurahan
- 4) Kecamatan Tumpang : 14 desa
- 5) Kecamatan Jabung : 15 desa
- 6) Kecamatan Dau : 10 desa
- 7) Kecamatan Karangploso : 9 desa
- 8) Kecamatan Lawang : 10 desa, 2 kelurahan
- 9) Kecamatan Ngantang : 13 desa
- 10) Kecamatan Pakis : 15 desa
- 11) Kecamatan Kasembon : 6 desa

B. Kota Batu

- 1) Kecamatan Bumiaji : 9 desa
- 2) Kecamatan Batu : 3 desa, 5 kelurahan
- 3) Kecamatan Junrejo : 7 desa

5. Sarana dan Prasarana Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota

Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

Malang Utara dan Batu Kota dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh :

1. Sarana
 - a. 1 (satu) unit bangunan Kantor UPT
 - b. 1 (satu) unit bangunan rumah dinas
 - c. 2 (dua) unit bangunan KB. Samsat

2. Prasarana

a. Kendaraan Operasional


- 1) 4 (empat) buah kendaraan dinas roda 4 (empat)
- 2) 14 (empat belas) kendaraan dinas roda 2 (dua)

b. Komputer

Untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat, akurasi data dan tertib administrasi pada UPT/ Kantor Bersama Samsat baik di Samsat Karangploso maupun Samsat Batu Kota dan layanan unggulan tersedia perangkat komputer dengan total 48 (empat puluh delapan) unit komputer.

6. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota

Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Batu Kota sebagai berikut:



Gambar 3. Struktur Organisasi

Sumber: Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota

7. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota

Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, UPT BPD Provinsi Jatim Malang Utara dan Batu Kota adalah unsur pelaksana teknis operasional badan daerah di lapangan, dengan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan. Tugas pokok dari UPT BPD Provinsi Jatim Malang Utara dan Batu Kota, yaitu:

- 1) Merupakan ujung tombak kegiatan pemungutan dan pelayanan pada masyarakat.
- 2) Melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.
- 3) Memberikan masukan kepada Kantor Pusat Badan Pendapatan Jawa Timur mengenai kondisi ekonomi dan keuangan daerah di wilayah Malang Utara dan Batu Kota.
- 4) Memberikan saran kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan ekonomi daerah yang didukung dengan penyediaan informasi berdasarkan hasil kajian yang akurat.
- 5) Mengelola sumber daya internal yang dibutuhkan sebagai faktor pendukung terlaksananya beberapa fungsi utama.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, UPT BPD Provinsi Jatim Malang Utara dan Batu Kota mempunyai fungsi sebagai:

- 1) Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
- 2) Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- 6) Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepada Badan.

8. Bidang-Bidang Kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota

Setiap bagian pada struktur organisasi UPT BPD Provinsi Jatim Malang Utara dan Batu Kota memiliki tugas masing-masing dengan deskripsi kerja yang berbeda, antara lain:

- 1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan.
 - b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

- d. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- 2) Seksi Pendataan dan Penetapan, mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan pendataan dan penetapan objek dan subjek pajak daerah di wilayah kerja.
 - b. Menyiapkan surat pajak daerah dan melaksanakan penetapan pajak.
 - c. Menerbitkan rangkaian surat-surat pajak kendaraan bermotor.
 - d. Merencanakan penerimaan pajak sekaligus melaksanakan pengurangan, penghapusan dan pembatalan penetapan pajak.
 - e. Melaksanakan administrasi dan menyediakan bahan pertimbangan terkait keberatan dan restitusi.
 - f. Menerima dan menindaklanjuti kelengkapan administrasi mutasi objek pajak.
 - g. Menyusun laporan data objek dan penetapan pajak daerah.
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- 3) Seksi Pembayaran dan Penagihan, mempunyai tugas:
- a. Meneliti dan menghimpun tindakan bukti pembayaran dari bendahara penerima pembantu dan membukukan penerimaan pendapatan daerah berdasarkan surat tanda setoran.
 - b. Menerima dan menghimpun tindakan penetapan pajak daerah sebagai bahan untuk melakukan penagihan rangkaian penyampaian surat-surat pajak.

- c. Menerbitkan Surat Keterangan Fiskal (SKF) atau surat keterangan pelunasan pembayaran pajak daerah.
 - d. Menerima, membukukan dan menindaklanjuti surat teguran, surat ketetapan pajak daerah dan menerbitkan surat tagihan, surat peringatan serta mendistribusikan kepada petugas dinas luar sebagai bahan operasional.
 - e. Melakukan pengecekan di lapangan terkait dengan permohonan keberatan dan penghapusan penetapan pajak daerah dan laporan pengaduan masyarakat.
 - f. Menyusun laporan penerimaan kas dan mengirimkan ke Dinas Pusat melalui Sub Bagian Tata Usaha.
 - g. Menyusun laporan pencairan dan tunggakan pajak daerah.
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- 4) Administrator Pelaksana (ADPEL) KB SAMSAT, mempunyai tugas:
- a. Menyelenggarakan pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
 - b. Mengkoordinasi kegiatan pengoperasian jaringan komputer pada layanan KB SAMSAT.
 - c. Melakukan koordinasi dengan unit kerja pada UPTD dari instansi terkait.
 - d. Melakukan evaluasi terhadap pelayanan.
 - e. Melaporkan tugas pelayanan kepada kepala UPTD.

- f. Melaksanakan pekerjaan lain yang diperintahkan langsung oleh atasan.
- 5) Bidang Pelayanan dan Informasi KB SAMSAT, mempunyai tugas:
- a. Memberikan dan menginventarisir pengaduan masyarakat.
 - b. Memberikan penjelasan kepada Wajib pajak.
 - c. Memasang pengumuman dan informasi serta menyiapkan brosur.
- Melaksanakan pekerjaan lain yang diperintahkan langsung oleh atasan.

B. Penyajian Data

1. Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak dilakukan berbagai macam cara agar hasilnya optimal. Salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya daerah Jawa Timur yaitu dengan menerapkan program pemutihan pajak. Pemutihan pajak ialah istilah yang dikenal masyarakat mengenai program dari pemerintah daerah berupa keringanan, pembebasan dan insentif Pajak Daerah yang diberikan kepada masyarakat.

Pada tahun 2017, Gubernur Jawa Timur membuat kebijakan mengenai pemutihan pajak ini dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2017. Terbitnya kebijakan pemutihan pajak ini mempertimbangkan beberapa hal. Hal yang menjadi bahan pertimbangan yaitu keringanan yang diberikan untuk masyarakat Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur ingin memberikan hadiah kepada masyarakat berupa pembebasan sanksi administrasi dan/atau bunga dari Pajak

Kendaraan Bermotor dan pembebasan biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Selain itu dipertimbangkan juga penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang akan masuk saat kebijakan pemutihan pajak dilaksanakan. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Novie selaku Kepala Seksi Penagihan dan Pembayaran di UPT BPD Provinsi Jatim Malang Utara dan Batu Kota:

“Pertama kebijakan itu langsung dari Gubernur ya dengan pertimbangan meringankan masyarakat. Kemudian mengurangi angka tunggakan, meningkatkan PAD, kemudian memberikan kepastian legalitas kepada kepemilikan kendaraan.” (hasil wawancara pada tanggal 16 Mei 2018)

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Edi Cahyono selaku Administrator Pelaksana KB SAMSAT Batu Kota:

“Kebijakan ini Gubernur akan melihat penerimaan atau PAD. Di PAD untuk meningkatkan PAD jelas. Kalau PAD kita di dalam sini punya target setiap masa, ini kita punya prediksi. Prediksi kita ini sudah tahu karena kita melihat tahun-tahun berikutnya. Kalau kebiasaan masyarakat di bulan ini penerimaannya hanya sekian persen, maka otomatis kita pakai ini. Karena ini sudah jadi suatu perilaku. Sehingga kita melihat disitu, oya ini pemutihan dijalankan dan PAD akan meningkat sekian. Karena pajak ini setiap bulan tunggaknya itu berjalan. Nah tunggakan ini kalau ada pemutihan pasti terbayar ini akan berkurang sekian persen pasti ada. Prediksi ini selama ini tidak meleset dan memang membantu masyarakat.” (hasil wawancara pada tanggal 18 Mei 2018)

Begitu juga dengan yang dikatakan oleh Bapak Edy Purnomo selaku Administrator Pelaksana KB SAMSAT Karangploso:

“Pertimbangan yang memutuskan adalah Gubernur Jawa Timur. Pemutihan ini adalah reward atau hadiah dari Gubernur Jawa Timur. Selain itu jika ada force majeure itu dibebaskan seperti di Kediri ada bencana alam.” (hasil wawancara pada tanggal 14 Mei 2018)

a. Ketentuan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor melalui Kebijakan Pemutihan Pajak

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor sejatinya sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tarif

tersebut berlaku untuk seluruh daerah. Sedangkan untuk daerah Jawa Timur ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Hal tersebut dikatakan oleh Bapak Novie selaku Kepala Seksi Penagihan dan Pembayaran di UPT BPD Provinsi Jatim Malang Utara dan Batu Kota:

“Tarif seluruh Jatim sama. Tarif berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Kendaraan bermotor ada roda dua dan ada roda empat, semua disesuaikan dengan antar sisi, besaran volume mesin, jenis kendaraan, tahun pembuatan. Nanti ada tabel-tabelnya.” (hasil wawancara pada tanggal 16 Mei 2018)

Selanjutnya dijelaskan oleh Bapak Edy Purnomo selaku Administrator Pelaksana KB SAMSAT Karangploso:

“Tarif PKB sesuai Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Sudah ditetapkan Gubernur Jawa Timur. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.” (hasil wawancara pada tanggal 14 Mei 2018)

Berdasarkan wawancara di atas telah dijelaskan bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jatim Malang Utara dan Batu Kota telah berusaha untuk selalu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan tersebut yaitu ketentuan tarif Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku di Jawa Timur yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Tarif tersebut dikenakan berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Setiap kendaraan disesuaikan tarifnya dengan jenis kendaraannya. Mulai dari kendaraan roda dua dan roda empat dari besaran volume mesin, jenis kendaraan, tahun pembuatan.

b. Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Kebijakan Pemutihan Pajak

Prosedur pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui pemutihan pajak ini tidak jauh berbeda dengan prosedur pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor seperti biasanya. Perbedaannya hanya jika ada Wajib Pajak yang terkena sanksi administrasi terhadap kenaikan dan/atau bunga Pajak Kendaraan Bermotor, maka sanksi tersebut akan ditiadakan. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Novie selaku Kepala Seksi Penagihan dan Pembayaran di UPT BPD Provinsi Jatim Malang Utara dan Batu Kota:

“Sama dengan penerapan pembayaran PKB seperti biasa hanya saja menghilangkan sanksi administrasi.” (hasil wawancara pada tanggal 16 Mei 2018)

Prosedur pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di semua daerah Jawa Timur sama, sehingga berlaku juga di Kota Malang. Hal tersebut di jelaskan oleh Pak Edi Cahyono selaku Administrator Pelaksana KB SAMSAT Batu Kota yaitu:

“Kalau mau bayar cukup STNK dan kalau kita mau pembayaran tahunan atau istilahnya pengesahan, itu hanya STNK dengan identitas diri. Identitas diri tidak hanya KTP, bisa jelas KTP, SIM, Paspor, Kartu Anggota untuk anggota TNI Polri dan ada kebijakan lagi kalau orangnya luar kota bisa menggunakan KK.” (hasil wawancara pada tanggal 18 Mei 2018)

Kemudian hal tersebut dipaparkan lebih jelas oleh Pak Edi Purnomo selaku Administrator Pelaksana KB SAMSAT Karangploso bahwa terdapat lima pelayanan yang diberikan SAMSAT dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor beserta prosedurnya yaitu:

“1. *Kendaraan Baru*

Kendaraan baru dimasukkan ke SAMSAT sudah dari proses BPKB. Kemudian dari BPKB masuk ke SAMSAT Karangploso. Di SAMSAT Karangploso sudah digesek nomor angka, nomor mesin, penomoran (Nomor Polisi), setelah itu bayar PNPB (BPKB, STNK, Plat Nomor). Di daftarkan kemudian ditetapkan kendaraan baru sesuai dengan kode merk masing-masing kendaraan. Setiap kendaraan beda-beda.

Setelah itu melakukan pembayaran, kemudian pencetakan STNK dan penyerahan STNK, lalu pengambilan Plat Nomor.

2. *Pengesahan Tahunan*

Wajib Pajak datang ke Kantor Bersama SAMSAT. Masuk langsung isi nomor HP sesuai NoPol. Itu digunakan untuk kepentingan WP sendiri. Jika suatu saat ada pemberitahuan Pemutihan, nanti di sms lewat hp. Kedua, jika masa pajaknya WP kurang 14 hari nanti dapat peringatan lewat sms.

Setelah mengisi tersebut masuk ke Pendaftaran Loker 1, STNK dan KTP dikembalikan ke WP. Kemudian WP menyerahkan STNK di kasir dan bayar di kasir. Lalu ke Loker 2 untuk pengesahan STNK. Untuk pengesahan tahunan hanya menggunakan STNK dan KTP saja.

3. *Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor*

Prosesnya kendaraan datang bersama orangnya dengan membawa persyaratannya yaitu STNK, BPKB dan kwitansi jual beli. Jika tidak bisa dengan orang sendiri maka bisa diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa.

Mekanismenya yang pertama cek fisik, nomor angka, dan nomor mesin. Kemudian masuk ke Pelayanan Penomoran, lalu ke Pelayanan PNPB BRI, lalu dapat formulir dan langsung diisi, lalu masuk loker 1 Pendaftaran dan Penetapan. Lalu Loker 2 Pembayaran, Penyerahan, dan Pencetakan STNK.

4. *Mutasi Masuk*

Sama dengan mekanisme dan persyaratannya dengan BBNKB. Berkas dari SAMSAT yang lama masuk ke SAMSAT yang baru difotocopy 3 kali.

5. *Mutasi Keluar*

Kendaraan cek fisik, lalu masuk ke Loker Pelayanan Mutasi Keluar. Kemudian ambil berkas di Pelayanan Berkas. Kembali ke Pelayanan Mutasi Keluar dan diproses fiskal. Kemudian menunggu 1 minggu dibuatkan surat pengantar dan kartu induk. Kartu Induk mencari di SATPAS.” (hasil wawancara pada tanggal 14 Mei 2018)

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan seperti pada tabel 4.

sebagai berikut:

Tabel 4. Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Karangploso

No.	Pelayanan Pajak	Prosedur
1.	Kendaraan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kendaraan masuk SAMSAT (sudah diproses BPKB), 2) Gesek nomor angka, nomor mesin, 3) Bayar PNPB (BPKB, STNK, plat nomor) 4) Didaftarkan sebagai kendaraan baru sesuai kode merk kendaraan, 5) Pencetakan dan penyerahan STNK.
2.	Pengesahan Tahunan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Wajib Pajak datang ke SAMSAT dengan mengisi daftar nomor telpon dan plat nomor, 2) Masuk ke Loker 1 Pendaftaran dengan menyerahkan STNK dan KTP atau identitas lain, 3) STNK dan KTP atau identitas lain dikembalikan ke Wajib Pajak dan menyerahkannya ke kasir serta membayar besarnya pajak yang tertanggung, 4) Masuk ke Loker 2 untuk pengesahan STNK.
3.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	<ol style="list-style-type: none"> 1) Wajib Pajak datang bersama kendaraannya dan membawa STNK, BPKB, dan kwitansi jual beli, 2) Kendaraan melakukan cek fisik, nomor angka, dan nomor mesin, 3) Masuk ke Pelayanan Penomeran, 4) Lalu ke Pelayanan PNPB BRI yang tersedia di KB SAMSAT dan mendapatkan formulir, 5) Formulir yang sudah diisi dimasukkan ke Loker 1 Pendaftaran dan Penetapan, 6) Setelah itu ke Loker 2 Pembayaran, Penyerahan, dan Pencetakan STNK.
4.	Mutasi Masuk	<ol style="list-style-type: none"> 1) Wajib Pajak datang bersama kendaraannya dan membawa STNK, BPKB, kwitansi jual beli, dan berkas dari SAMSAT yang lama di <i>fotocopy</i> 3 kali, 2) Kendaraan melakukan cek fisik, nomor angka, dan nomor mesin, 3) Masuk ke Pelayanan Penomeran, 4) Lalu ke Pelayanan PNPB BRI yang tersedia di KB SAMSAT dan mendapatkan formulir, 5) Formulir yang sudah diisi dimasukkan ke Loker 1 Pendaftaran dan Penetapan, 6) Setelah itu ke Loker 2 Pembayaran, Penyerahan, dan Pencetakan STNK.

5.	Mutasi Keluar	<ol style="list-style-type: none"> 1) Wajib Pajak datang bersama kendaraannya dan membawa STNK, BPKB, dan kwitansi jual beli, 2) Kendaraan melakukan cek fisik, nomor angka, dan nomor mesin, 3) Masuk ke Loker Pelayanan Mutasi Keluar, 4) Mengambil berkas di Pelayanan Berkas, 5) Kembali ke Pelayanan Mutasi Keluar dan diproses fiskal, 6) Wajib Pajak menunggu 1 minggu untuk dibuatkan surat pengantar dan kartu induk.
----	---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: data diolah, 2018.

Persyaratan untuk mengikuti pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor ini sama dengan persyaratan untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada umumnya. Begitu juga jika terdapat Wajib Pajak yang ingin mengganti nama kepemilikan kendaraan bermotornya, maka Wajib Pajak tersebut tetap mengikuti prosedur yang ada. Hal tersebut dijelaskan oleh Pak Edi Cahyono selaku Administrator Pelaksana KB SAMSAT Batu Kota:

“Syarat sama seperti bayar biasa hanya bedanya nanti dapat bebas denda dan sanksi bunga. Kalau syarat ya tetap kalau mau perpanjangan ya bawa STNK dan identitas diri. Kalau ingin Bea Balik Nama ya kendaraannya juga ikut dibawa untuk cek fisik dan BPKB jg dilampirkan untuk melihat sejarahnya bagaimana ada perubahan apa tidak.” (hasil wawancara pada tanggal 18 Mei 2018)

c. Sosialisasi Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Salah satu langkah yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota dalam pelaksanaan pemutihan pajak adalah dengan melakukan sosialisai. Sosialisasi merupakan hal penting saat ada peraturan baru yang dikeluarkan, karena dengan sosialisasi semua pihak yang menerapkan peraturan baru tersebut dapat mengetahui cara pelaksanaannya. Sosialisasi yang dilakukan berupa sosialisasi secara personal ke daerah-daerah, selain itu juga dapat berupa penyebaran

spanduk, brosur, dan pamflet. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Novie selaku Kepala Seksi Penagihan dan Pembayaran di UPT BPD Provinsi Jatim Malang Utara dan Batu Kota:

“Sosialisasinya pasti di seluruh Jawa Timur ya. Terutama di media masa pasti sudah disebarluaskan keseluruh Jatim termasuk Madura. Kemudian kita menyebarkan spanduk, brosur, pamflet. Kita pun yang personal di daerah ini melakukan sosialisasi. Tujuannya kan itu karena kan sekarang polisi pun kalau kita melakukan razia kalau ada yang pajaknya terlambat belum dibayarkan maka belum ada pengesahan dari polisi sehingga bisa ditilang. Maka kita menghimbau masyarakat daripada kena tindakan pelanggaran itu selain itu lebih merepotkan dari segi waktu dan biaya, karena harus deposit ke bank dan sebagainya maka lebih baik bayar pajak dulu.” (hasil wawancara pada tanggal 16 Mei 2018)

Selain itu dijelaskan juga oleh Bapak Edy Purnomo selaku Administrator Pelaksana KB SAMSAT Karangploso mengenai sosialisasi yang dilakukan, yaitu:

“Terdapat inovasi pelayanan tentang sosialisasi pemutihan atau sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor itu melalui Rujak Limpung. Rujak Limpung (Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung) adalah sebuah wahana sosialisai yang dijalankan lewat kendaraan bermotor. Petugas yang ada disitu dibawai brosur pemutihan kemudian di sepeda motor tadi ada himbauan yang berupa panggilan atau pemberitahuan kepada masyarakat yang berulang dibunyikan. Petugas merekam mengenai apa yang ada di brosur pemutihan tadi. Selanjutnya usaha yang kedua yaitu semua pegawai dibebani untuk sosialisasi. Setiap pegawai menyebar Surat Tagihan Pajak itu dibawai brosur.” (hasil wawancara pada tanggal 14 Mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di atas telah dijelaskan bahwa pemerintah telah melakukan sosialisasi di seluruh Jawa Timur. Terutama sosialisasi telah disebarluaskan di media masa. Selain itu terdapat inovasi pelayanan mengenai sosialisasi pemutihan pajak atau sosialisasi mengenai Pajak Kendaraan Bermotor melalui Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung atau disebut dengan Rujak Limpung. Rujak Limpung ini merupakan sebuah wahana sosialisasi yang dijalankan lewat kendaraan bermotor. Petugas yang

bertugas melakukan himbauan berupa panggilan atau pemberitahuan kepada masyarakat dan menyebarkan brosur mengenai pemutihan pajak.

2. Kendala dalam Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota

Penerapan kebijakan pemutihan pajak di Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota menjadi terlaksana dengan adanya petugas-petugas yang berperan andil untuk memberikan pelayanan terhadap kebijakan ini. Upaya-upaya telah dilakukan untuk membantu melancarkan pelaksanaan pemutihan pajak. Akan tetapi masih terdapat kendala-kendala yang harus dihadapi. Adapun kendalanya dijelaskan oleh Bapak Novie selaku Kepala Seksi Penagihan dan Pembayaran di UPT BPD Provinsi Jatim Malang Utara dan Batu Kota:

“Pertama, tidak semua masyarakat itu memperhatikan. Terutama yang berada jauh di pelosok desa karena kita mensosialisasikan itu juga tidak terjangkau. Kesadaran mereka meskipun sudah ada kebijakan keringanan ini ya tidak mau bayar jadi faktornya ya masih banyak. Namun kebanyakan kalau ada pemberitahuan keringan ini PAD dari PKB pasti meningkat, berarti kan lebih banyak yang mengindahkan daripada kebijakan ini.” (hasil wawancara pada tanggal 16 Mei 2018)

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Edi Purnomo selaku Administrator Pelaksana KB SAMSAT Karangploso:

“Kendala yang muncul itu dari Wajib Pajaknya. Wajib Pajak kurang bisa korperatif dengan baik karena mungkin keuangan Wajib Pajak. WP sudah ditagih, sudah diberikan sosialisasi pemutihan, ternyata WP masih belum bisa bayar karena sisi keuangannya.” (hasil wawancara pada tanggal 14 Mei 2018)

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di atas, kendala yang muncul terdapat pada masyarakat atau Wajib Pajak itu sendiri. Segala upaya telah

dilakukan oleh petugas seperti memberitahukan tagihan pajak dan sosialisasi, namun masih ada berbagai macam alasan atau faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak untuk tidak atau terlambat membayar pajaknya. Salah satu faktornya yaitu dari sisi keuangan Wajib Pajak. Wajib Pajak memilih untuk memenuhi kebutuhan yang lain terlebih dahulu ketimbang membayar pajak.

Selanjutnya terdapat penjelasan dari Bapak Edi Cahyono selaku Administrator Pelaksana KB SAMSAT Batu Kota:

“Kendala pasti ada. Seperti di cek fisik akan membludak sehingga kendalanya tenaganya yang ada disitu harus menambah. Kadang kalau memang masyarakat kita kalau tanggalnya sudah dekat katakanlah tanggal 28 Desember berakhir tanggal 27 itu jadi penuh. Maka dari itu mengapa dengan jangka waktu yang diberikan tidak digunakan dengan baik. Maka nantinya akan ada yang protes jamnya ini bisa ditambah apa tidak seperti itu.” (hasil wawancara pada tanggal 18 Mei 2018)

Tidak jauh berbeda dengan sebelumnya bahwa kendalanya terdapat pada Wajib Pajak. Masih ada Wajib Pajak yang kurang korperatif dalam mengikuti pemutihan pajak ini, seperti memilih untuk mengikuti pemutihan pajak di hari-hari terakhir masa pemutihan pajak. Hal tersebut membuat petugas kewalahan untuk melayani Wajib Pajak di akhir masa pemutihan pajak, sehingga membutuhkan tenaga yang lebih.

3. Dampak Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota

Pemutihan pajak merupakan kebijakan yang dibuat oleh Gubernur Jawa Timur untuk meringankan beban masyarakat dengan membebaskan sanksi administrasi dan/atau bunga dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pemberian keringanan ini tidak akan lepas dengan dampak

yang akan ditimbulkan setelah pelaksanaannya. Dampak-dampak tersebut akan dirasakan oleh masyarakat maupun pemerintah.

Dampak dari pemutihan pajak yang dirasakan oleh masyarakat jelas keringanan yang diberikan oleh pemerintah. Masyarakat yang menunggak pajaknya akan mendapat pembebasan sanksi administrasi. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Edy Purnomo selaku Administrator Pelaksana KB SAMSAT Karangploso:

“Dampak yang dirasakan pemerintah tadi mengenai pendapatan pajaknya yang terus masuk dan bertambah. Sedangkan untuk masyarakatnya diuntungkan karena pembebasan sanksi.” (hasil wawancara pada tanggal 14 Mei 2018)

Berdasarkan penjelasan Bapak Edy Purnomo di atas terdapat dampak lain selain keuntungan yang didapat oleh masyarakat yaitu pemerintah juga diuntungkan dengan pendapatan dari sektor pajak yang terus bertambah. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Novie selaku Kepala Seksi Penagihan dan Pembayaran di UPT BPD Provinsi Jatim Malang Utara dan Batu Kota:

“Pertama, masyarakat itu diuntungkan dia tidak perlu bayar sanksi administrasi yang seharusnya mungkin 3 tahun tidak melakukan pembayaran pajak, dengan sanksi administrasinya sekian ratus ribu maka dia tidak perlu mengeluarkan uang untuk itu. Terus kalau dia ingin merubah nama kepemilikan kendaraan kan dia juga tidak dikenakan biaya balik namanya, 1% dari NJKB. Pemerintah juga diuntungkan dengan PADnya semakin masuk dan mengurangi tunggakan kita.” (hasil wawancara pada tanggal 16 Mei 2018)

Selain itu dibuktikan juga dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang selalu melebihi target yang ditetapkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 5. Target, Realisasi, dan Prosentase Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2015-2017

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
2015	242.270.343.000	242.000.318.946	99,89
2016	235.486.290.000	261.062.909.878	110,86
2017	251.853.304.800	284.593.771.815	113,02

Sumber: Unit Pelaksana Teknsi (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota (2018)

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 pencapaian target Pendapatan Asli Daerah di UPTB Malang Utara dan Batu Kota memang belum sepenuhnya tercapai. Akan tetapi pada tahun 2016 hingga 2017 realisasi dari Pendapatan Asli Daerah di UPTB Malang Utara dan Batu Kota melebihi target dan mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 realisasi Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp261.062.909.789 atau sebesar 110,86% dari target yang ditentukan. Pada tahun 2017 realisasi Pendapatan Asli Daerah juga melebihi target yaitu sebesar Rp284.593.771.815 atau sebesar 113,02% dari target yang ditentukan.

Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak terlepas dari kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yang diberikan oleh pemerintah. Masyarakat berbondong-bondong untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotornya pada saat pemutihan pajak. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat besarnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor disetiap bulannya di tahun 2017.

Pada tabel 6. terlihat bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor rata-rata setiap bulannya mengalami peningkatan. Penerimaan tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar Rp18.547.949.520. Sedangkan untuk penerimaan Pajak

Kendaraan Bermotor terendah terjadi pada bulan Februari yaitu sebesar Rp11.220.271.371.

Tabel 6. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor bulan Januari-Desember tahun 2017

No.	Bulan	Jumlah Penerimaan (Rp)
1	Januari	12.818.602.950
2	Februari	11.220.271.371
3	Maret	13.199.783.659
4	April	12.119.177.392
5	Mei	13.659.092.533
6	Juni	12.414.961.499
7	Juli	14.848.576.750
8	Agustus	14.608.154.083
9	September	14.020.394.700
10	Oktober	15.267.984.475
11	November	16.828.826.700
12	Desember	18.547.949.520
Jumlah		169.553.775.632

Sumber: Unit Pelaksana Teknsi (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota (2018)

Pada tabel 6. terlihat bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor rata-rata setiap bulannya mengalami peningkatan. Penerimaan tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar Rp18.547.949.520. Sedangkan untuk penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terendah terjadi pada bulan Februari yaitu sebesar Rp11.220.271.371.

Jika melihat masa kebijakan pemutihan tahun 2017 dilaksanakan yaitu mulai tanggal 23 Oktober hingga 28 Desember 2017 maka dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa masa pemutihan jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selalu menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan bulan yang lainnya. Pada bulan Oktober total penerimaan Pajak kendaraan Bermotor sebesar

Rp15.267.984.475 lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp14.020.394.700 atau terjadi peningkatan sebesar Rp1.247.589.775. Kemudian pada bulan November dan Desember mengalami peningkatan juga yaitu sebesar Rp16.828.826.700 dan Rp18.547.949.520. Pada bulan Desember menjadi bulan di masa pemutihan yang mendapatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tertinggi dikarenakan banyak Wajib Pajak yang memanfaatkan pemutihan pajak di akhir masa pemutihan pajak.

Selain pemerintah diuntungkan dengan meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, dengan pemutihan pajak ini pendapatan pemerintah yang berasal dari sanksi akan berkurang. Akan tetapi disisi lain hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan dari tunggakan yang masuk. Selain itu jika pemutihan pajak dilakukan secara rutin maka kurang mengedukasi masyarakat. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Edi Cahyono selaku Administrator Pelaksana KB SAMSAT Batu Kota:

“Kelamahannya kita membebaskan sanksi tersebut. Jadi pendapatan akan berkurang dari sanksi tapi disisi lain meningkatkan pendapatan dari tunggakan itu bisa masuk. Jadi seimbang.” (hasil wawancara pada tanggal 18 Mei 2018)

Selain itu ditambahkan dari tanggapan Wajib Pajak mengenai pemutihan pajak seperti berikut:

“Positifnya dulu ya pemutihan ini bisa meningkatkan pendapatan pajak, karena Wajib Pajak lebih tergerak untuk membayar pajak tanpa denda. Kalau negatifnya itu jika pemutihan ini dilakukan rutin justru kurang mengedukasi Wajib Pajak. Kan apa gunanya dikasih sanksi kalau ada pemutihan pajak terus.” (hasil wawancara dengan Pak Priyo pada tanggal 20 Juli 2018)

4. Kesadaran Wajib Pajak Setelah Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota

Berlakunya pemutihan pajak memang memberikan keuntungan bagi masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor dan menunggak pajaknya dikarenakan akan dibebaskan sanksi administrasi/bunga pajaknya. Keuntungan ini menarik masyarakat untuk segera membayar pajaknya dan memanfaatkan kesempatan untuk mengubah nama kepemilikan kendaraannya. Hal tersebut dibuktikan dengan tanggapan-tanggapan Wajib Pajak mengenai pemutihan pajak sebagai berikut:

“Sangat membantu untuk masyarakat yang biasanya pajaknya menunggak atau lama biasanya menunggu ada pemutihan karena ada keringanan biaya pajak itu sendiri. Biaya mutasi juga tidak bayar.” (hasil wawancara dengan Pak Ari pada 15 Mei 2018)

“Pemutihan ini baik karena kendaraan yang pajaknya sudah mati bisa dihidupkan semuanya.” (hasil wawancara dengan Pak Nur Hadi pada 15 Mei 2018)

“Pemutihan ini menguntungkan kedua belah pihak. Pihak pemerintah juga bisa untuk menarik pajak yang ada, yang sebelumnya tidak bayar pajak jadi bayar pajak. Dari sisi pemilik kendaraan otomatis dia ada keringanan dan kemudahan maka dari itu dengan suka rela membayar pajak. Kalau membayar pajak pemerintah mendapat masukan daripada Wajib Pajak keberatan dan tidak bayar pajak, maka sama-sama ruginya.” (hasil wawancara dengan Pak Dewa pada 15 Mei 2018)

“Misalkan saat balik nama itu sangat membantu karena tidak dibebani biaya balik nama. Lalu kita tidak kena denda pajak.” (hasil wawancara dengan Pak Eko pada 15 Mei 2018)

“Bagus sih, karena membantu masyarakat.” (hasil wawancara dengan Pak Hari pada 15 Mei 2018)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa Wajib Pajak di atas menunjukkan bahwa masyarakat sangat terbantu dengan adanya

pemutihan ini. Masyarakat dapat mengaktifkan kembali masa kendaraan bermotornya dengan membayar pajak yang menunggak tanpa memikirkan denda yang dikenakan. Selain itu masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor dengan nama kepemilikan orang lain dapat dibalik nama tanpa biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Akan tetapi ada yang memang menunggu pemutihan pajak ini diselenggarakan, sehingga terdapat masyarakat yang memanfaatkan pemutihan dengan menunda pembayaran pajaknya.

Pemerintah memberlakukan kebijakan pemutihan pajak ini memang untuk meringankan beban Wajib Pajak, namun bukan untuk menjadi momentum untuk Wajib Pajak menunda pembayaran pajaknya. Pemutihan pajak ini memang sudah terealisasi dan tepat sasaran karena momentumnya yang bagus. Tepat sasaran yang dimaksud adalah pemerintah melihat Wajib Pajak dari segi tidak semua mampu membayar pajak dikarenakan ada kebutuhan yang lebih penting. Maka dari itu pemerintah memberikan keringanan denda pajak namun pokok pajaknya tetap ada. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Novie selaku Kepala Seksi Penagihan dan Pembayaran di UPT BPD Provinsi Jatim Malang Utara dan Batu Kota:

“Posisinya sebetulnya pemberian keringanan ini seharusnya bukan jadi momentum “wah aku akan menunda membayar pajak”, bukan begitu dan memang jumlah tunggakan kendaraan bermotor ada besar. Antisipasinya ini adalah yang pertama Gubernur ini melihat dari segi tidak semua orang mampu membayar pajak dalam arti ada kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih penting dari membayar pajak. Maka dari itu oleh Gubernur diberikan kesempatan untuk memberikan keringanan denda-denda pajak tapi pokok pajaknya tetap ada. Kemudian memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk merubah kepemilikan kendaraan. Kepemilikan kendaraan yang dulunya nama orang lain dirubah ke Bea Balik Nama ini di gratiskan. Tujuannya legalitas dari kendaraan tersebut tercapai.” (hasil wawancara pada tanggal 16 Mei 2018)

Kebijakan pemutihan pajak dapat terlaksana tidak terlepas dari kontribusi langsung oleh Wajib Pajak. Alasan Wajib Pajak mengikuti pemutihan pajak berbeda-beda. Ada yang karena mereka telah membeli kendaraan *second* dan belum dibalik nama. Kemudian ada yang membeli kendaraan dan pajaknya sudah mati lama dan kendaraannya akan dimutasi, sehingga saat pemutihan pajak diselenggarakan biayanya tidak keluar banyak. Berikut hasil wawancara dari Wajib Pajak yang mengikuti pemutihan pajak:

“Karena beli motor pajaknya sudah mati lama dan saya mutasi sehingga biayanya tidak terlalu mahal.” (hasil wawancara dengan Pak Ari pada 15 Mei 2018)

*“Karena saat beli motor *second* untuk balik namanya ikut pemutihan itu, biasanya alasannya begitu.”* (hasil wawancara dengan Pak Eko pada 15 Mei 2018)

Sebelumnya dikatakan bahwa pemutihan pajak ini bukan menjadi momentum untuk penundaan pembayaran pajak. Kebijakan pemutihan pajak ini merupakan kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarang. Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat.

Seperti pada tinjauan teoritis mengenai kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak, dapat dilihat bahwa kesadaran Wajib Pajak adalah sikap menyadari, mengetahui dan mengerti perihal ketentuan perpajakan serta

kewajiban Wajib Pajak untuk membayar pajak. Wajib Pajak yang mengikuti pemutihan pajak, sebelumnya sudah mengetahui tentang kewajibannya untuk membayar pajak. Selain itu mereka juga mengerti tentang ketentuan dan kewajiban pajaknya, meskipun hanya secara umumnya. Setelah mengikuti pemutihan pajak, beberapa Wajib Pajak tidak merasakan adanya peningkatan yang jelas atau signifikan mengenai kesadarannya untuk membayar pajak. Namun kesadarannya membayar pajak ada sebelum pemutihan pajak dilakukan. Hal tersebut disampaikan oleh beberapa Wajib Pajak:

“Iya saya tahu kalau Pajak Kendaraan ya yang digunakan untuk biaya pembangunan jalan dan infrastuktur lainnya.” (hasil wawancara dengan Pak Ari pada 15 Mei 2018)

“Pajak adalah wajib buat kita, karena untuk kesejahteraan daerah kita masing-masing juga.” (hasil wawancara dengan Pak Eko pada 15 Mei 2018)

“Ya bayar di SAMSAT bawa KTP dan STNK kalau untuk pajak motor. Iya saya jadi sadar buat bayar pajak motor jadi kayak diingatkan.” (hasil wawancara dengan Ibu Dita pada 20 Juli 2018)

“Saya tau kalau pajak itu wajib untuk masyarakat, saya sadar harus bayar pajak jadi ya saya bayar. Saya juga mau balik nama bertepatan ada pemutihan” (hasil wawancara dengan Mas Dio pada 20 Juli 2018)

“Kalau saya kan sebenarnya sudah sadar. Mungkin kalau dari kacamata orang lain ada yang memang meningkat tapi sebagian kecil aja.” (hasil wawancara dengan Pak Priyo pada 20 Juli 2018)

Kesadaran yang Wajib Pajak rasakan

Selain itu terdapat hasil wawancara kepada Wajib Pajak yang telah mengikuti pemutihan pajak mengenai fungsi pajak:

“Fungsinya untuk pembangunan jalan tadi dan ifrastruktur lainnya.” (hasil wawancara dengan Pak Ari pada 15 Mei 2018)

“Untuk pembangunan daerah kita masing-masing.” (hasil wawancara dengan Pak Eko pada 15 Mei 2018)

“Fungsinya menjadi apa ya biaya atau pendapatan gitu untuk negara buat bangun-bangun” (hasil wawancara dengan Mas Dio pada 20 Juli 2018)

Kemudian hasil wawancara kepada Wajib Pajak yang telah mengikuti pemutihan pajak mengenai dampak yang mereka ketahui jika tidak memenuhi kewajiban untuk membayar pajak:

“Pembangunan kurang merata karena pemasukan APBD berkurang.” (hasil wawancara dengan Pak Ari pada 15 Mei 2018)

“Satu, kalau terlambat kita kena denda. Kedua, menjadi menghambat pembangunan juga.” (hasil wawancara dengan Pak Eko pada 15 Mei 2018)

C. Analisis dan Interpretasi

1. Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota

Langkah penerapan sekaligus langkah uji coba yang dilakukan pemerintah dalam penerapan kebijakan publik yang berlaku di masyarakat secara luas dapat disebut dengan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Menurut Abidin (2016:163), tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah sebuah dokumen tanpa makna yang tidak memiliki pengaruh apapun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Keberhasilan suatu penerapan kebijakan atau implementasi kebijakan publik dapat diukur dari tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Menurut Grindle dalam Subarsono (2012:93), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh 2 (dua) variabel besar, yaitu variabel isi kebijakan dan variabel lingkungan kebijakan. Variabel isi kebijakan terdiri dari 6 (enam) cakupan sedangkan variabel lingkungan kebijakn terdiri dari 3 (tiga) cakupan.

Perihal isi kebijakan yang diimplementasikan adalah kebijakan pemutihan pajak pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2017. Berkaitan dengan hal itu, pelaksana atau implementornya yaitu Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota. Sasaran kebijakan atau yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor ialah Wajib Pajak yang memanfaatkan kebijakan pemutihan pajak di tahun 2017. Cakupan pertama dari variabel isi kebijakan, yakni sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan. Kebijakan pemutihan pajak memuat kepentingan masyarakat dengan menimbang keringanan beban yang diberikan untuk masyarakat. Dalam pelaksanaannya, UPT BPD Provinsi Jatim Malang Utara dan Batu Kota yang membawahi 2 (dua) Kantor Bersama SAMSAT yaitu Kantor Bersama SAMSAT Karangploso dan Kantor Bersama SAMSAT Batu Kota, telah menerapkan pemutihan pajak dengan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan.

Cakupan kedua dari variabel isi kebijakan yaitu manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran. Pemutihan pajak jelas memberikan manfaat kepada kelompok sasaran dengan meringankan beban masyarakat Jawa Timur dalam melakukan pendaftaran ulang kendaraan bermotor setiap tahun dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya. Penelitian yang telah dilakukan peneliti dalam hal ini menemukan bahwa dengan adanya pemutihan pajak ini masyarakat memang merasa diuntungkan, sehingga antusias masyarakat pun besar untuk membayar pajak pada saat pemutihan berlangsung.

Cakupan selanjutnya dari variabel isi adalah perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Penerapan kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT BPD Provinsi Jatim Malang Utara dan Batu secara tidak langsung diharapkan dapat mengurangi angka tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan meningkatkan pemasukan untuk Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada bulan dilaksanakannya pemutihan pajak lebih besar dari pada bulan yang lain. Selain itu realisasi Pendapatan Asli Daerah juga melebihi target dengan sumbangan terbesar dari Pajak Kendaraan Bermotor.

Cakupan keempat dari variabel isi yaitu letak sebuah program sudah tepat. Pada bagian ini, seharusnya dijelaskan mengenai letak pengambilan keputusan yang akan diimplementasikan. Pada kenyataannya, dalam isi kebijakan dari Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2017 belum ada letak yang dimaksud. Hanya memberikan wewenang yang dibuat oleh Gubernur Jawa Timur tentang pemberian keringanan dan pembebasan pajak daerah untuk rakyat Jawa Timur tahun 2017.

Cakupan kelima dari variabel isi kebijakan yaitu kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci. Pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 3 telah menugaskan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini. Dalam hal ini, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur beserta jajarannya menyebarkan pelaksanaan ini keseluruh wilayah daerah Provinsi Jawa Timur. Di bawah

naungan provinsi tersebut, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota melaksanakan kebijakan dengan sebagai pelaksananya yakni Kantor Bersama SAMSAT Karangploso dan Kantor Bersama SAMSAT Batu Kota.

Cakupan terakhir dari variabel isi kebijakan yakni program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Dalam pelaksanaannya, Kantor Bersama SAMSAT yang dibawah oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota telah menyediakan loket yang tersedia untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Akan tetapi ketika pelaksanaan pemutihan pajak berlangsung, ternyata masih membutuhkan penambahan loket atau tenaga ekstra untuk dapat menampung Wajib Pajak untuk membayai Pajak Kendaraan Bermotor.

Keberhasilan menurut Grindle selanjutnya yaitu dipengaruhi oleh variabel lingkungan. Cakupan yang pertama dari variabel tersebut ialah seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada penyajian data, strategi yang digunakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Batu Kota ialah dengan sosialisasi terutama penyebarluasan informasi di media masa. Selain itu juga melakukan pemasangan banner dan pamflet serta penyebaran brosur. Adapun inovasi pelayanan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota yaitu Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung atau disebut dengan Rujak Limpung.

Cakupan kedua dari variabel lingkungan ialah karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa. Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya. Lokasi tempat kebijakan pemutihan berlangsung adalah di Kantor Bersama SAMSAT Karangploso dan Kantor Bersama SAMSAT Batu Kota. Tempatnya cukup strategis dengan pembagian wilayah kerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga di tahun 2017 ini pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sudah dapat diakses dengan *online*, sehingga untuk mengikuti pemutihan pajak dapat dilakukan dengan mudah.

Cakupan yang ketiga dari variabel lingkungan kebijakan yaitu tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Hal lain yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan ialah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, kepatuhan dan respon dari masyarakat terutama, mengenai kebijakan pemutihan pajak ini disambut dengan antusias. Hal tersebut dibuktikan dengan masyarakat yang berbondong-bondong untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotornya dan melakukan balik nama kendaraannya.

Analisis di atas menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2017 sudah cukup memenuhi kriteria keberhasilan target yang dicapai menurut teori Grindle. Dua variabel yang meliputi variabel isi kebijakan dan variabel lingkungan kebijakan dapat terjawab dengan dukungan dari penjelasan wawancara dengan pihak yang terkait dan data yang diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota. Pelaksanaan kebijakan

pemutihan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Ketentuan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor melalui Kebijakan Pemutihan Pajak

Dasar untuk menentukan besarnya tarif Pajak Kendaraan Bermotor telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya setiap daerah diberi kewenangan untuk membuat peraturannya sendiri. Di Jawa Timur, besarnya tarif Pajak Kendaraan Bermotor telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yaitu sebagai berikut:

- 1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor pribadi dan badan; 1,0% (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum; 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah; dan 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- 2) Tarif Pajak Progresif ditentukan sebesar 2% (dua persen) untuk kepemilikan kedua; 2,5% (dua koma lima persen) untuk kepemilikan ketiga; 3% (tiga persen) untuk kepemilikan keempat; sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) untuk kepemilikan kelima dan seterusnya.

- 3) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing-masing sebesar 15% (lima belas persen) untuk penyerahan pertama; dan sebesar 1% (satu persen) untuk penyerahan kedua dan seterusnya.
- 4) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing-masing sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) untuk penyerahan pertama; dan sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk penyerahan kedua dan seterusnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa tarif Pajak Kendaraan Bermotor yang dibayar oleh Wajib Pajak sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota juga telah sesuai dengan peraturan yang ada dalam menerapkan pengenaan tarifnya.

b. Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Kebijakan Pemutihan Pajak

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai prosedur pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui kebijakan pemutihan pajak pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota pada dasarnya prosedurnya sama dengan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor biasanya. Wajib Pajak tetap dikenakan pokok pajaknya namun menghilangkan sanksi atau bunga administrasi jika memang dikenakan. Selain prosedur pemungutan yang tidak berbeda saat ada pemutihan pajak, persyaratan untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor pun

juga tidak dibedakan. Berikut pelayanan yang diberikan oleh Kantor Bersama SAMSAT untuk pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor seperti yang dijelaskan oleh Bapak Edy Purnomo selaku Administrator Pelaksana KB SAMSAT Karangploso, yaitu:

1) Kendaraan Baru

Wajib Pajak datang dengan kendaraan barunya yang telah diproses Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)-nya dimasukkan ke KB SAMSAT. Kemudian digesek atau diproses nomor angka, nomor mesin, dan nomor polisinya. Setelah itu melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang termasuk di dalamnya BPKB, STNK, dan plat nomor untuk didaftarkan dan ditetapkan sebagai kendaraan baru sesuai dengan kode merk masing-masing kendaraan. Setelah selesai pembayaran, kemudian pencetakan STNK dan penyerahan STNK, lalu pengambilan plat nomor.

2) Pengesahan Tahunan

Wajib Pajak yang datang ke KB SAMSAT mengisi daftar nomor *handphone* dan nomor polisinya. Kemudian ke pendaftaran Loker 1 dan menyerahkan STNK dan KTP yang nanti akan dikembalikan lagi ke Wajib Pajaknya. Kemudian Wajib Pajak menyerahkan STNK ke kasir dan membayar sesuai jumlah yang telah ditentukan. Lalu ke Loker 2 untuk pengesahan STNK.

3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Wajib Pajak datang bersama dengan kendaraannya membawa persyaratan berupa STNK, BPKB, dan kwitansi jual beli. Jika tidak bisa dengan orang yang bersangkutan sendiri maka dapat diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa.

Kemudian melakukan cek fisik kendaraannya di bagian cek fisik, nomor angka, dan nomor mesin. Setelah itu ke Pelayanan Penomeran, lalu ke Pelayanan PNPB BRI, lalu mendapatkan formulir dan langsung diisi. Setelah itu masuk ke Loker 1 Pendaftaran dan Penetapan. Lalu ke Loker 2 Pembayaran, Penyerahan, dan Percetakan STNK.

4) Mutasi Masuk

Prosedurnya sama dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Namun berkas dari SAMSAT yang lama atau yang dulu masuk ke SAMSAT yang baru diperbanyak sebanyak tiga kali.

5) Mutasi Keluar

Wajib Pajak datang bersama kendaraannya dan melakukan cek fisik terlebih dahulu. Lalu masuk ke Loker Pelayanan Mutasi Keluar. Kemudian mengambil berkas di Pelayanan Berkas. Lalu kembali ke Pelayanan Mutasi Keluar dan diproses fiskal. Kemudian menunggu 1 minggu untuk dibuatkan surat pengantar dan kartu induk.

c. Sosialisasi Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Adanya peraturan atau kebijakan baru tidak semua masyarakat dapat mengetahuinya. Agar masyarakat mengetahuinya diperlukan pemberitahuan yang cakupannya luas yaitu dengan sosialisasi. Kebijakan pemutihan pajak ini tidak selalu dilakukan setiap tahun dan waktu pelaksanaannya berbeda-beda, sehingga upaya yang dilakukan pemerintah agar masyarakat dapat memanfaatkan kebijakan pemutihan pajak ini dengan melakukan sosialisasi.

Berbagai macam sosialisasi telah dilakukan oleh pemerintah. Terutama penyebarluasan informasi di media masa. Selain itu juga melakukan pemasangan banner dan pamflet serta penyebaran brosur. Adapun inovasi pelayanan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota yaitu Seruan Membayar Pajak Keliling Kampung atau disebut dengan Rujak Limpung. Rujak Limpung ini merupakan wahana sosialisasi yang dijalankan lewat kendaraan bermotor. Dengan Rujak Limpung ini petugas menghimbau kepada masyarakat untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor atau mengikuti pemutihan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menurut peneliti upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota sudah cukup baik. Adanya inovasi Rujak Limpung ini juga menambah suara atau informasi kepada masyarakat mengenai membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Oleh karena itu, masyarakat dapat mengetahui adanya pemutihan pajak dan memanfaatkan dengan baik.

2. Kendala dalam Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota

Pelaksanaan pemutihan pajak tidak begitu saja berjalan lancar tanpa hambatan. Upaya-upaya telah dilakukan untuk membantu melancarkan pelaksanaan pemutihan pajak. Akan tetapi masih terdapat kendala-kendala yang harus dihadapi. Adapun kendalanya terdapat pada Wajib Pajaknya. Tidak semua Wajib Pajak dapat kooperatif dengan pelaksanaan pemutihan pajak ini. Masih ada Wajib Pajak yang tidak segera membayar pajaknya atau bahkan tidak memanfaatkan

pemutihan pajak. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor-faktor dari Wajib Pajak ini.

Faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak salah satunya dari sisi keuangannya. Wajib Pajak memilih untuk memenuhi kebutuhan yang lain terlebih dahulu ketimbang membayar pajak. Kebutuhan lain ini dapat berupa kebutuhan sekolah anak dan lain sebagainya.

Akibat dari penundaan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak mengakibatkan penghambatan kinerja petugas pajak. Seperti Wajib Pajak yang memilih melakukan pembayaran pajak pada akhir-akhir masa pemutihan pajak. Hal tersebut mengakibatkan membludaknya Wajib Pajak yang akan membayar pajak sehingga petugas yang bertugas kewalahan untuk melayani di akhir masa pemutihan pajak dan membutuhkan tenaga yang lebih.

Menurut peneliti berdasarkan hasil penelitian di atas, hambatan atau kendala yang muncul dapat diminimalisir dengan meningkatkan cakupan sosialisasi dan membuat rencana untuk mengantisipasi membludaknya Wajib Pajak yang akan membayar pajak pada akhir masa pemutihan pajak, sehingga petugas tidak kewalahan untuk melayani Wajib Pajak.

3. Dampak Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota

Pemberian keringanan ini tidak akan lepas dengan dampak yang akan ditimbulkan setelah pelaksanaannya. Dampak-dampak tersebut akan dirasakan oleh masyarakat maupun pemerintah. Dampak dari pemutihan pajak yang dirasakan oleh masyarakat jelas keringanan yang diberikan oleh pemerintah. Masyarakat

yang menunggak pajaknya akan mendapat pembebasan sanksi administrasi. Selain itu dampak yang dirasakan pemerintah yaitu diuntungkan dengan pendapatan dari sektor pajak yang terus bertambah. Hal tersebut telah dibuktikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang melebihi target yang telah ditentukan seperti pada tabel 5.

Pada tabel 5. terlihat bahwa setiap tahunnya target dan realisasinya Pendapatan Asli Daerah selalu naik. Pada tahun 2017 ini menjadi tahun dengan prosentase realisasi tertinggi dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yaitu 2015 dan 2016. Selain itu jika dilihat pemasukan di setiap bulannya pada tahun 2017, bulan diberlakukannya pemutihan pajak menjadi bulan dengan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang tertinggi dibandingkan dengan bulan yang tidak diberlakukannya pemutihan pajak.

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di tahun 2017 dilaksanakan mulai 23 Oktober sampai dengan 28 Desember 2017. Di tiga bulan pelaksanaan itu menjadi tiga bulan yang mendapatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang tinggi. Bulan Desember menjadi bulan yang mendapatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tertinggi dari bulan yang lain karena seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa masih banyak Wajib Pajak yang memanfaatkan pemutihan pajak di masa akhir pemutihan pajak tersebut.

Menurut peneliti berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor ini menguntungkan kedua belah pihak yaitu Wajib Pajak dan Pemerintah. Wajib Pajak mendapatkan keringanan sanksi dan bagi pemerintah mendapatkan masukan untuk Pendapatan Asli Daerahnya sekaligus

menurunkan angka tunggakan pajak. Akan tetapi terdapat dampak negatif juga dari penerapan pemutihan ini. Dari pihak pemerintah, pendapatan akan berkurang dari sanksi/denda yang tidak ditarik dari Wajib Pajak karena pembebasan. Kemudian dari pihak Wajib Pajak, jika pemutihan ini dilakukan secara rutin maka kurang mengedukasi mereka. Sebab Wajib Pajak tidak akan merasakan jera dengan dibebaskannya denda yang harusnya dikenakan. Oleh karena itu, meskipun pemutihan meningkatkan penerimaan daerah, perlu diperhatikan lagi kedisiplinan atau edukasi untuk masyarakat mengenai kewajibannya untuk membayar pajak.

4. Kesadaran Wajib Pajak Setelah Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2017 tentang pemberian keringanan, pembebasan, dan insentif pajak daerah atau masyarakat mengenalnya dengan kebijakan pemutihan pajak dibuat oleh pemerintah dengan pertimbangan untuk meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Dilaksanakannya pemutihan pajak ini, maka ada pembebasan denda atau sanksi administrasi dari keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Pengertian tentang pemutihan pajak ini telah diketahui oleh sebagian besar masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, masyarakat sangat terbantu dengan adanya pemutihan ini. Masyarakat dapat mengaktifkan kembali masa kendaraan bermotornya dengan membayar pajak yang menunggak tanpa memikirkan denda yang dikenakan. Selain itu masyarakat yang memiliki

kendaraan bermotor dengan nama kepemilikan orang lain dapat dibalik nama tanpa biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Kebijakan pemutihan pajak ini merupakan kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarang. Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat.

Menurut Marjuki (2014) “Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu sikap menyadari, mengetahui dan mengerti perihal kewajiban Wajib Pajak dan menyadari fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan Negara dalam guna menyejahterakan masyarakat”. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, sebagian besar Wajib Pajak mengetahui dan mengerti mengenai kewajibannya untuk membayar pajak. Namun ada juga Wajib Pajak yang hanya sekedar mengetahui bahwa pajak itu wajib tanpa tahu ketentuan-ketentuan di dalamnya serta fungsi pajak tersebut. Kemudian mengenai kesadaran Wajib Pajak dalam kewajibannya membayar pajak, dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti yaitu beberapa Wajib Pajak tidak merasakan adanya peningkatan yang jelas atau signifikan mengenai kesadarannya untuk membayar pajak. Namun kesadarannya membayar pajak ada sebelum pemutihan pajak dilakukan.

Menurut Irianto dalam Noviana (2015) kesadaran membayar pajak yang dimiliki Wajib Pajak dapat diuraikan menjadi beberapa bentuk. Pertama,

kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dalam hasil wawancara yang dilakukan peneliti, Wajib Pajak menyadari bahwa pajak memiliki fungsi untuk pembangunan dan infrastruktur serta untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan membayar pajak yang dikenakan.

Kemudian bentuk yang kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti, Wajib Pajak menyadari dan mengetahui dampak yang akan terjadi jika tidak membayar pajak. Mereka mengetahui bahwa pajak yang tidak dibayarkan akan menjadikan pembangunan yang kurang merata dan Wajib Pajak akan dikenakan denda.

Bentuk kesadaran yang terakhir yaitu kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti, Wajib Pajak menyadari bahwa pajak merupakan kewajiban untuk dirinya. Oleh karena itu, dari beberapa bentuk kesadaran membayar pajak dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak yang menyatakan dirinya sadar mengenai kewajibannya untuk membayar pajak, memang memiliki kesadaran untuk membayar pajaknya.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang Analisis Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota), maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis yang ditulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2017 sudah cukup memenuhi kriteria keberhasilan implementasi dari teori Grindle. Dua variabel yang meliputi variabel isi kebijakan dan variabel lingkungan kebijakan dapat terjawab dengan dukungan dari penjelasan wawancara dengan pihak yang terkait dan data yang diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.
2. Kendala yang didapatkan dalam menerapkan kebijakan pemutihan pajak ini munculnya dari Wajib Pajak. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam menunda pembayaran pajaknya salah satunya faktor keuangan Wajib Pajak. Penundaan pembayaran pajak ini dapat mengakibatkan membludaknya jumlah Wajib Pajak yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor di akhir masa pemutihan pajak berakhir. Sehingga

kendala lain yang didapatkan yaitu kekurangan tenaga dalam pelayanan pemungutan pajak.

3. Dampak yang didapatkan dari penerapan kebijakan pemutihan pajak ini dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat yang menunggak pajaknya akan mendapat pembebasan sanksi administrasi. Dampak yang dirasakan pemerintah yaitu diuntungkan dengan pendapatan dari sektor pajak terutama Pajak Kendaraan Bermotor, yang terus bertambah dan jumlah tunggakan menurun. Dampak negatif yang dirasakan oleh pemerintah yaitu pendapatan daerah akan berkurang dari sanksi yang dibebaskan dan jika pemutihan pajak dilakukan secara rutin akan kurang mengedukasi masyarakat.
4. Kesadaran Wajib Pajak setelah pemutihan pajak tidak dirasakan secara jelas bahwa adanya peningkatan. Hal tersebut dikarenakan Wajib Pajak merasa telah sadar tentang kewajibannya membayar pajak dan alasan mereka mengikuti pemutihan karena memang bertepatan dengan mereka yang ingin balik nama atau mutasi kendaraannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, dapat diketahui dalam mewujudkan pemungutan pajak yang maksimal khususnya melalui kebijakan pemutihan pajak di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provisi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota, maka ada beberapa hal penting yang dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terakait, yaitu:

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota serta Kantor Bersama SAMSAT Karangploso dan Batu yang dibawahinya dapat selalu berupaya untuk memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak. Salah satunya dapat menambah waktu pelayanan saat pemutihan berlangsung. Dengan begitu diharapkan kenyamanan yang diberikan dapat menambah kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.
2. Apabila pemutihan pajak akan diberlakukan kembali maka Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota dapat melakukan sosialisasi mengenai pemutihan pajak dengan bekerja sama dengan pihak Kepala Desa, Kelurahan, dan Kecamatan seperti melalui pemanfaatan setiap kantor kelurahan digunakan sebagai tempat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga menjangkau masyarakat terpencil untuk ikut memanfaatkan kebijakan pemutihan pajak. Tidak hanya pemutihan pajak, namun upaya sosialisasi mengenai pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor juga.
3. Untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak sebaiknya pemutihan dilakukan tidak secara rutin namun beberapa tahun sekali. Hal tersebut dapat merubah pola pikir Wajib Pajak yang tadinya sengaja memanfaatkan pemutihan dengan menunda pembayaran pajaknya.
4. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan jumlah data penyampaian dan pencairan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dari beberapa Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk

memperluas objek penelitian studi kasus dalam analisis faktor yang lebih beragam, agar didapatkan hasil penelitian yang mampu mewakili keseluruhan permasalahan perilaku Wajib Pajak berkaitan kesadaran membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu dapat melakukan penelitian dengan menggunakan metode lain yaitu kuantitatif, sehingga mendapatkan hasil yang lebih jelas.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Said Zainal. 2016. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ahmadi, Rulam. 2016. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar:Ruzz Media.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Pertama*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dunn, Wiliiam N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS.
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Islamy, M. Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: ANDI.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sangadji, Etta dan Sopiah. 2010. *Metode Penelitian, Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Subarsono, AG. 2012. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Tohirin. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis untuk Peneliti dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Malang: Bayumedia.

Jurnal:

- Ekasari, Luh Dina dan Akbari, Febrian. 2017. *Tingkat Efektivitas Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Baru Kota)*.
- Fristyalia, Tania. 2015. *Analisis Hubungan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan*

Bermotor (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota).

Irfandy, Taufik Fajrin., Domai, Tjahjanulin., dan Hadi, Minto. 2013. *Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk).*

Internet:

Biro Hukum Sekertariat Daerah Provinsi Jatim. 2009. *Informasi Peraturan Gubernur (PERGUB) 2009*, diakses 1 Maret 2018 dari http://arsipjdih.jatimprov.go.id/upload/1982/PERGUB_59_2009.pdf

_____. 2010. *Informasi Peraturan Gubernur (PERGUB) 2010*, diakses 1 Maret 2018 dari http://arsipjdih.jatimprov.go.id/upload/1960/PERGUB_112_2010.pdf

_____. 2011. *Informasi Peraturan Gubernur (PERGUB) 2011*, diakses 1 Maret 2018 dari http://arsipjdih.jatimprov.go.id/upload/1592/PERGUB_103_2011.pdf

_____. 2012. *Informasi Peraturan Gubernur (PERGUB) 2012*, diakses 1 Maret 2018 dari http://arsipjdih.jatimprov.go.id/upload/1407/PERGUB_32_2012_PERGUB_28_2012%5BU%5D.pdf

_____. 2013. *Informasi Peraturan Gubernur (PERGUB) 2013*, diakses 24 Januari 2018 dari http://arsipjdih.jatimprov.go.id/upload/1336/PERGUB_42_2013.pdf

_____. 2014. *Informasi Peraturan Gubernur (PERGUB) 2014*, diakses 24 Januari 2018 dari http://arsipjdih.jatimprov.go.id/upload/577/PERGUB.NOMOR_78_.TAHUN_2014_.TENTANG_PEMBERIAN_KERINGANAN_DAN_PEMBEBASAN_PAJAK_DAERAH_UNTUK_RAKYAT_JAWA_TIMUR_.pdf

_____. 2015. *Informasi Peraturan Gubernur (PERGUB) 2015*, diakses 24 Januari 2018 dari http://arsipjdih.jatimprov.go.id/upload/2073/PERGUB_Nomor_053_Tahun_2015_Tentang_Pemberian_Keringanan_Dan_Insentif_Pajak_Daerah_Untuk_Rakyat_Jawa_Timur_Tahun_2015.pdf

_____. 2016. *Informasi Peraturan Gubernur (PERGUB) 2016*, diakses 4 Januari 2018 dari http://arsipjdih.jatimprov.go.id/upload/1207/PERGUB_44-2016.pdf

_____. 2017. *Informasi Peraturan Gubernur (PERGUB) 2017*, diakses 4 Januari 2018 dari http://arsipjdih.jatimprov.go.id/upload/1269/PERGUB_2017_-_1.pdf

Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur. 2017. *Pemprov Jatim Tak Naikkan Target Realisasi Pajak Kendaraan 2017*, diakses pada 30 Januari 2018 dari <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/pemprov-jatim-tak-naikkan-target-realisasi-pajak-kendaraan-2017>

_____. 2017. *Pedapatan Asli Daerah Jatim Terbesar Dari Pajak Kendaraan Bermotor*, diakses pada 30 Januari 2018 dari <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/pedapatan-asli-daerah-jatim-terbesar-dari-pajak-kendaraan-bermotor>

- _____. 2017. *Pemprov Jatim Kembali Berikan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor*, diakses pada 30 Januari 2018 dari <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/pemprov-jatim-kembali-berikan-pemutihan-pajak-kendaraan-bermotor>
- _____. 2017. *Gubernur Pertimbangkan Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun Ini*, diakses pada 30 Januari 2018 dari <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/gubernur-pertimbangkan-pemutihan-pajak-kendaraan-tahun-ini>
- _____. 2016. *Pemutihan, Bisa Lunasi Rp 300 M*, diakses pada 28 Januari 2018 dari <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/laporan-utama/pemutihan-bisa-lunasi-rp-300-m>
- Ibrahim, Kholil. 2017. *Tahun Depan Tidak Ada Lagi Pemutihan Denda Pajak Kendaraan*, diakses pada 28 Maret 2018 dari <http://www.radarcirebon.com/tahun-depan-tidak-ada-lagi-pemutihan-denda-pajak-kendaraan.html>
- Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Provinsi DKI Jakarta. *Tata Cara Penyusunan Peraturan Gubernur*, diakses pada 24 Januari 2018 dari <http://jdih.jakarta.go.id/old/direktori-hukum/tata-cara-penyusunan-peraturan-gubernur>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses pada 23 Januari 2018 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>
- Pengertian Ahli. *Pengertian Analisis*, diakses pada 23 Januari 2018 dari <http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-analisis-apa-itu-analisis.html>
- Pramesti, Tri Jata Ayu. 2017. *Pertanyaan: Perbedaan Pergub dengan Perda*, diakses pada 24 Januari 2018 dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt510e536c2e2e5/perbedaan-pergub-dengan-perda>
- Rini, Annisa Sulisty. 2017. *PAD Jatim: Penerimaan Pajak Kendaraan & Bea Balik Nama Rp9 Triliun*, diakses pada 27 Januari 2018 dari <http://surabaya.bisnis.com/read/20170222/1/94203/pad-jatim-penerimaan-pajak-kendaraan-bea-balik-nama-rp9-triliun>
- S.H, Damang. 2011. *Pendapatan Asli Daerah*, diakses pada 13 Februari 2018 dari <http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html>
- Yudha, Yanuar. 2017. *Pemutihan Pajak Kendaraan 2017 Jawa Timur Segera Di Gelar*, diakses pada 29 Januari 2018 dari <http://kabarsurabaya.org/pemutihan-pajak-kendaraan-2017-jawa-timur-segera-di-gelar/>

Skripsi:

- Dewi, Chandra Sari. 2016. *Analisis Peranan Kebijakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Dalam Mengendalikan Impor Mobil (Studi pada Pengawasan dan Pelayanan Beda dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya)*. Universitas Brawijaya, Malang: Disertai yang tidak dipublikasikan.

- Handayani, Agustuti. 2016. *Analisis Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor R4 (Studi Pada Kantor SAMSAT Kota Bandar Lampung)*. Universitas Bandar Lampung, diakses pada 17 September 2017 dari <http://artikel.ubl.ac.id/index.php/LIT/article/download/550/1148>
- Marjuki, Susanti Utami. 2014. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)*. Universitas Komputer Indonesia, Bandung, diakses pada 25 Februari 2018 dari <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=255148>)
- Noviana, Zenaya. 2015. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi*. Universitas Sumatera Utara, Medan: Disertai yang tidak dipublikasikan, diakses pada 3 Februari 2018 dari <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/55076>
- Resmityowati, Maria Rosaria. 2016. *Pengaruh Kualitas Pelayanan SAMSAT Keliling Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Keliling Kota Malang)*. Universitas Brawijaya, Malang: Disertai yang tidak dipublikasikan.
- Wardhani, Rr. Ambar Sih. 2008. *Studi Tentang Kesadaran Pekerja Terhadap Pelaporan Kecelakaan Kerja di PT Astra Nissan Diesel Indonesia Periode Juni-Juli Tahun 2008*. Universitas Indonesia, Depok, diakses pada 25 Februari 2018 dari <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/122795-S-5345-Studi%20tentang-Literatur.pdf>

Kebijakan:

- Gubernur Jawa Timur. 2010. *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah*. Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010, Nomor 1 Seri B. Surabaya.
- Gubernur Jawa Timur. 2017. *Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2017 tentang Keringanan, Pembahasan, dan Insentif Pajak Daerah Untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2017*. Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017, Nomor 67 Seri E. Surabaya.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244. Jakarta.
- _____. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125. Jakarta.
- _____. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 130. Jakarta.
- _____. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa*

Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Jakarta.

2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82. Jakarta.

